

REVISI I
RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2015-2019





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112.3 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN REVISI I RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015-2019

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : bahwa untuk menyikapi dinamika organisasi Mahkamah Konstitusi dan melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kebutuhan untuk menyempurnakan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Revisi I Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019.

Mengingat : 1. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN REVISI I RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015-2019**
- KESATU : Memberlakukan Revisi I Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor : 112.3 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017

**REVISI I RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2015-2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi disempurnakan sebagai respon atas perkembangan, dinamika, dan kebutuhan serta tantangan baru yang meniscayakan perlunya ditindaklanjuti secara tepat, utamanya dari aspek perencanaan. Bagi Mahkamah Konstitusi, dinamika perkembangan hukum dan ketatanegaraan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir merupakan *conditio sine qua non* bagi perlunya mempertajam arah serta strategi perencanaan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019.

Dalam melakukan revisi tersebut, terdapat sejumlah hal yang penting dikemukakan. Pertama, satu hal yang dijadikan acuan ialah bahwa penyesuaian arah dan strategi perencanaan Mahkamah Konstitusi tidak dilepasakan dari arah pembangunan nasional. Revisi Rencana Starategis dilakukan dengan tetap menjaga serta menunjukkan kesinambungannya dengan arah pembangunan nasional. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yang mendasari penyempurnaan Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 diselaraskan dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, Revisi Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberi daya dukung bagi tercapainya agenda pembangunan nasional.

Kedua, revisi Rencana Strategis diarahkan untuk memberikan dukungan optimal terhadap agenda-agenda Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun tersebut, Mahkamah Konstitusi terlibat langsung dalam menentukan kesuksesan agenda ketatanegaraan nasional, yakni pemilihan gubernur bupati, dan walikota secara serentak tahun 2018 serta Pemilu Serentak tahun 2019. Pada konteks ini, revisi Rencana Strategis mencakup segala hal yang diperlukan demi kelancaran dua agenda nasional di atas.

Ketiga, revisi Rencana Strategis mengakomodir aspek-aspek bernilai strategis, terutama untuk meningkatkan efektifitas kinerja aparatur dan capaian-capaian kinerja institusi, baik aspek penganggaran, profesionalitas, integritas, termasuk juga penguatan sistem dan budaya integritas aparatur Mahkamah Konstitusi. Perhatian terhadap aspek-aspek strategis tersebut mutlak diberikan demi mengantisipasi tantangan seiring ditetapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mudah-mudahan, sebagai sebuah langkah penyempurnaan, revisi terhadap Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 ini benar-benar merupakan perbaikan, sehingga selain merupakan instrumen mewujudkan tujuan dan cita-cita Mahkamah Konstitusi, revisi ini juga tetap mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional.

Jakarta, 29 Desember 2017

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,



M. Guntur Hamzah



Daftar Isi

	hlm.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI	27
2.1 Visi Mahkamah Konstitusi	27
2.2 Misi Mahkamah Konstitusi	29
2.3 Tujuan Mahkamah Konstitusi	30
2.3.1 Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	30
2.3.2 Capaian Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L	36
3.3 Kerangka Regulasi	40
3.4 Kerangka Kelembagaan	45
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
4.1 Target Kinerja	57
4.2 Kerangka Pendanaan	61
BAB V PENUTUP	63
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi	66
Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan organ konstitusional yang mengemban tugas dan fungsi sebagai pengawal konstitusi. MK sebagai pengawal konstitusi lahir dari kesadaran kolektif akan perlunya suatu lembaga negara yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi. Kehadiran MK diharapkan dapat menata dan memperbaiki kembali prinsip konstitusionalitas penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil perubahan yang telah dilakukan pada 1999 – 2002.

Keberadaan MK dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Selanjutnya UU MK disempurnakan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan MK.

MK mendapatkan kewenangan atributif melalui UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur 5 (lima) kewenangan konstitusional MK. *Pertama*, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; *kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD); *ketiga*, memutus pembubaran partai politik; *keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan *kelima*, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Berdasarkan lima kewenangan konstitusional tersebut, MK diharapkan memiliki andil besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sekaligus menjadi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, MK memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
- 2) pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*);
- 3) pengawal Pancasila sebagai ideologi negara (*the guardian of the state's ideology*);
- 4) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
- 5) pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*);
- 6) penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Dengan kewenangan dan fungsi yang melekat padanya, MK menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil sebagaimana visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025. Dalam visi tersebut, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum dalam visi pembangunan tersebut, mencakup pembangunan materi hukum (*legal substance*), struktur hukum termasuk aparat hukum dan sarana dan prasarana hukum (*legal structure*), perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi (*legal culture*) dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Dalam pada itu, selama periode 2010-2014, MK telah melaksanakan 3 (tiga) kewenangan konstitusional yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah didasarkan atas Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009. Namun khusus untuk perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014, MK tidak lagi berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukan merupakan kewenangan MK. Sedangkan kewenangan memutus pembubaran partai politik dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD belum pernah dilaksanakan oleh MK karena belum ada permohonan perkara tersebut.

Selain itu, pada periode 2010-2014, MK juga telah melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut pembenahan struktur dan mekanisme kerja institusi pendukung, peningkatan pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum, peningkatan aksesibilitas masyarakat kepada lembaga peradilan, serta membangun kerjasama dengan berbagai lembaga negara, baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun capaian dan program kegiatan yang telah dilakukan MK pada periode 2010-2014 sebagai berikut.

1. Mewujudkan Layanan Peradilan yang Terjangkau dan Mudah Diakses

MK menetapkan target utama untuk membangun peradilan yang berkualitas dan unggul. Salah satu yang dibangun ialah area aksesibilitas, yakni cara maupun tahapan peradilan untuk merespon kebutuhan dan berinteraksi dengan pencari keadilan (*justice seeker*). Indikator yang mencerminkan keberhasilan sasaran ini ialah (a) indeks aksesibilitas dan (b) presentase kajian atas perkara yang dikaji.

a) Indeks aksesibilitas

Indeks aksesibilitas ditetapkan guna mewujudkan sasaran layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses. Dalam indeks aksesibilitas ini terdapat beberapa faktor penilaian antara lain (1) aspek fisik, (2) aspek Sistem Informasi Layanan Peradilan, (3) Informasi tentang MK, (4) dunia maya, (5) bantuan khusus, dan (6) akses lainnya.


Tabel 1
Perbandingan Capaian Skor Indeks Aksesibilitas

Tahun	Target Skor	Realisasi Skor	%	Jumlah Responden
2011	70	75.52	107.88%	340 orang
2013	80	80	100%	2.803 orang
2014	80	74.29	92.86%	232 orang

Survei Indeks Aksesibilitas MKRI telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2011 s.d 2014. Pada tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan PT. Magna Transforma sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 proses pengolahan data dikerjakan secara bersamaan antara Bagian Perencanaan dengan Bidang TIK MK.

Grafik 1

Perbandingan Indeks Aksesibilitas Tahun 2011, 2013, 2014



Pada tahun 2011, dari target skor 70 diperoleh hasil skor 75.52 dengan responden sebanyak 340 orang. Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id selama lima bulan dengan jumlah responden sebanyak 2.803 orang. Pada tahun 2014, survei dilakukan dalam waktu dua bulan dengan jumlah responden sebanyak 232 orang.

Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara *online* melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2013. Selama lima bulan, responden yang berpartisipasi tercatat sebanyak 2.803 orang yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, aksesibilitas diperoleh nilai skor sesuai dengan target sebesar **80**. Dapat disimpulkan bahwa publik menilai MK sebagai lembaga peradilan yang berkualitas dan memberikan kemudahan untuk mengakses peradilan.

Sedangkan indeks aksesibilitas tahun 2014 hanya dilaksanakan selama dua bulan, mulai Desember 2014 hingga Januari 2015. Hasil yang diperoleh dari 232 responden yang berpartisipasi dalam survei ini mendapatkan **skor 74,29**. Skor ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni skor sebesar 80. Dalam survei aksesibilitas tahun 2014 tersebut, responden mengakui bahwa sistem administrasi dan layanan peradilan di MK mudah diakses. Contohnya yaitu, hasil risalah persidangan dan putusan yang mudah diperoleh serta persyaratan berperkara di MKRI sederhana dan mudah dipahami. Dari segi informasi tentang MKRI, responden juga menilai informasi banyak tersedia dan mudah diakses di internet. Namun, peningkatan penyebaran informasi MK di media radio perlu ditingkatkan serta dipilih radio yang sesuai segmentasi generasi muda.

Selama ini MK bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam penyebarluasan informasi mengenai MK sampai ke daerah-daerah. Diasumsikan, informasi tentang MK telah menyebar dengan luas di berbagai penjuru negeri sesuai jangkauan RRI. Mendasarkan pada hasil survei, perlu di

pertimbangan pemilihan radio swasta untuk mengupayakan peningkatan sosialisasi tentang MK dan berita konstitusi lainnya.

b) Presentase kajian atas perkara yang dikaji

Kajian dilakukan pada perkara yang memiliki isu hukum yang berbobot. Bobot tersebut diketahui setidaknya setelah sidang pendahuluan dan Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*).

Perlunya Indikator kinerja terkait presentase kajian atas perkara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas putusan MK. Sebab, hasil pengkajian perkara dapat menjadi *input* dari *supporting unit* kepada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.

Sejak tahun 2011, pengkajian sudah dilakukan untuk seluruh perkara, bukan lagi hanya pengkajian terhadap perkara pengujian undang-undang saja. Target jumlah kajian yang ditetapkan sebanyak 80 persen dari jumlah perkara yang diregistrasi. Faktanya, jumlah kajian perkara justru meningkat selama empat tahun yaitu sejak 2010 hingga 2013. Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2011. Saat itu terjadi peningkatan dari 14 perkara menjadi 162 perkara. Salah satu faktor terjadinya peningkatan yakni terdapat penambahan sumber daya peneliti yang semula berjumlah 9 orang menjadi 19 orang.

Pada 2014, MK menetapkan target 80% dari jumlah perkara yang diregistrasi, atau 122 perkara dari 140 perkara yang diregistrasi. Meskipun para Peneliti diperbantukan menjadi Gugus Tugas Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, namun para Peneliti MK mampu merealisasikan kajian sebanyak 140 perkara dari target 112 perkara, atau telah merealisasikan melebihi target, yaitu terealisasi 125%.

Grafik 2

Kajian Perkara dari Tahun 2010-2014



Selain kedua indikator di atas, pada tahun 2013, MK menetapkan juga indikator lain, seperti jumlah jenis dan media penyebaran informasi publik MK. Penetapan tersebut bertujuan agar informasi mengenai Konstitusi dan MK diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sampai tahun 2014, dari lima media yang ditargetkan, MK justru dapat merangkul tujuh belas media untuk menyebarluaskan informasi. Sementara, dari 10 jenis publikasi yang ditetapkan, 15 jenis tercapai.

2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di MK

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan proses penanganan perkara oleh MK. Selain penanganan perkara PUU, SKLN, PHPU dan Pilkada, indikator lainnya ialah indeks pelayanan perkara. Uraian keberhasilan indikator tersebut sebagai berikut.

a) Persentase Penanganan Perkara PUU

Penanganan perkara pengujian undang-undang merupakan kewenangan utama MK. Oleh karenanya, penanganan perkara pengujian undang-undang menjadi salah satu indikator kinerja sasaran strategis. Adapun prosentase capaiannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Perbandingan Penanganan Perkara PUU Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100\%$
2014	211	131	62.09%
2013	181	110	60.77%
2012	169	97	57.40%
2011	145	94	64.83%
2010	120	61	50.83%
	826	493	58.69%

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, MK menetapkan target untuk dapat memutus perkara pengujian undang-undang sebanyak 60 persen dari jumlah keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun yang sama. Dengan target tersebut, fakta menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun, MK dua kali mencapai target dan tiga kali tidak mencapai target yang ditentukan.

Jumlah perkara pengujian undang-undang yang ditangani selama lima tahun tercatat sebanyak 836 perkara. Hingga tahun 2014, MK telah memutus sebanyak 493 perkara pengujian undang-undang.

Berdasarkan kondisi di lapangan, target penanganan perkara PUU tidak tercapai akibat dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya tiga faktor yang erat kaitannya khususnya dengan kebutuhan persidangan. **Pertama**, kebutuhan para pihak untuk menghadirkan ahli atau saksi yang lebih banyak dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus, yang didasari atas asas *audi et alteram partem*. Maksudnya, seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya. Tentu saja, jadwal persidangan menjadi semakin panjang dan memakan waktu lama. **Kedua**, terdapat perkara-perkara yang membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif sebelum sampai pada putusan. Untuk itu, diperlukan waktu lebih lama untuk melakukan pengkajian perkara tersebut. **Ketiga**, penanganan perkara Pilkada yang ditangani oleh MK sejak tahun 2008 yang memiliki tenggat waktu empat belas hari pemeriksaan hingga pelaksanaan pengucapan putusan, menjadi prioritas MK.



b) Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Sejak tahun 2010- 2014, jumlah perkara SKLN yang ditangani oleh MK sebanyak 13 perkara. Dari jumlah tersebut, semuanya telah diputus.

Tabel 3

Perbandingan Penanganan Perkara SKLN Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100\%$
2014	1	1	100%
2013	3	2	66,67%
2012	6	6	100%
2011	7	4	57,14%
2010	1	0	0%
		13	

c) Persentase Penanganan Perkara Pemilu dan Pemilukada yang Diputus

Sehubungan dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, selama kurun waktu 2010-2014, jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 668 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah diputus. Adapun presentase capaian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4

Perbandingan Penanganan Perkara Pemilukada

Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
1	2	3	$4 = 2/3 \times 100\%$
2014	13	13	100%
2013	200	196	98,00%
2012	112	104	92,90%
2011	138	131	94,90%
2010	230	224	97,40%

d) Persentase Penanganan Perkara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diputus


Pada 2014, MK menangani sebanyak 903 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seluruhnya perkara tersebut telah diputus dalam tenggat 30 hari sejak diregistrasi. Sementara, untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK menangani satu perkara dan telah diputus. Dengan demikian, Persentase Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu mencapai seratus persen.

Sejumlah 903 perkara diajukan baik dari partai politik maupun perseorangan calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) diterima MK saat membuka pendaftaran permohonan pada 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB sampai 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dari sejumlah 903 perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK, sebanyak 869 perkara diajukan oleh partai politik dan sebanyak 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.

Grafik 3

Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014




Kemudian, tepat 30 hari kerja sesuai amanat UU, MK memutus perkara PHPU Legislatif 2014 di akhir Juni 2014.

Dari 15 parpol peserta pemilu, MK mencatat sebanyak 14 parpol mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya satu parpol, yakni Partai Aceh yang tidak menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan KPU pada 9 Mei 2014.

Grafik 4

Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Parpol




PHPU Legislatif DPD

Tercatat ada 34 perkara PHPU DPD dari 19 provinsi yang dimohonkan oleh caleg anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kesembilan belas provinsi tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Grafik 5

Perkara PHPU Legislatif DPD Tahun 2014




Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pada tahun 2014, MK menerima satu perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden dan Wakil Presiden) dari Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perkara dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tersebut menggugat Keputusan KPU Nomor 53/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014. Dalam permohonannya, Pasangan Prabowo dan Hatta mengklaim berhasil mengantongi 67.139.153 suara pada Pilpres 2014 lalu. Sementara, pasangan capres dan cawapres Nomor Urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 66.435.124 suara.

e) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara


Survei pelayanan perkara telah dilaksanakan sebanyak empat kali di MK yaitu pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014. Metodologi pengukuran mengalami perubahan, dimana tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 variabel yang diukur adalah 3 (tiga) variabel alur berperkara di MK, yang dimulai dari registrasi penerimaan permohonan perkara konstitusi, persidangan dan terakhir Putusan. Sedangkan di tahun 2014 pengukuran memakai dasar pengukuran 7 (tujuh) variabel nilai *Framework for Court Excellence*.

Grafik 6
Perbandingan Aspek Pelayanan Tahun 2010, 2011 dan 2013



Apabila ditinjau dari aspek pelayanan mana yang paling tinggi capaiannya di tahun 2010, 2011 dan 2013 maka dapat diambil kesimpulan tidak ada aspek yang mendominasi capaian tertinggi secara terus menerus karena capaian tertingginya terbagi rata di ketiga aspek.

Grafik 7
Perbandingan Capaian Tertinggi Tiga Aspek Pelayanan




Padatahun 2010, merupakan capaian nilai skor paling tinggi di aspek pelayanan informasi dan dokumentasi dengan skor 82 atau Sangat Baik. Padatahun 2011, aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah aspek pelayanan persidangan dengan skor 79.91 atau kategori Baik. Pada tahun 2013, yang menempati capaian tertinggi adalah aspek pelayanan penerimaan perkara dengan skor 89.4 atau masuk kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2014, berdasarkan survei yang dilakukan, diperoleh nilai **Indeks Pelayanan Perkara tahun 2014** sebesar **SKOR 81,39**. Dari tabel kategori pengelompokan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 105 responden (61 eksternal, 44 internal), dimana mayoritas memberikan persepsi sikap bahwa pelayanan perkara di MK dinilai **Cukup Baik**, yang artinya pelayanan MK dirasakan responden sudah Baik namun perlu ada sedikit perbaikan.

Grafik 8

Perbandingan Capaian Tertinggi Seven Framework for Court Excellent Tahun 2014



Jika dilihat dari nilai masing-masing variabel pada *The Framework for Court Excellence*, capaian nilai skor paling tinggi adalah aspek/variable *Court Planning and Policy* dengan skor 86.54 dan nilai skor terendah adalah Aspek *Access to The Court* dengan skor 80.53.

Adapun keempat hasil yang diperoleh dari survei pelayanan perkara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dirinci pada tabel di bawah ini. Nilai tertinggi adalah di tahun 2013 dengan skor 86,30 yang kemudian diikuti skor di tahun 2014 sebesar skor 81,39.

Tabel 5

Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara

Tahun	SKOR	Jumlah Responden
2010	80,20	42
2011	78,74	244
2013	86,30	122
2014	81,39	105

3. Meningkatkan Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat terhadap MK

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Indikator yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah opini laporan keuangan dan predikat tingkat capaian kinerja. Kedua indikator tersebut dinilai oleh pihak eksternal MK.

a) Opini Laporan Keuangan

Dalam bidang pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh MK mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga.

MK meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 8 (delapan) kali. Raihan tersebut didapat secara berturut-turut sejak 2006 sampai dengan 2013.

Tabel 6
Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2006-2013

Indikator Kinerja	Opini yang dicapai
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2006	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2007	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2008	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2009	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2010	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2011	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2012	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2013	WTP

Penghargaan opini WTP yang didapatkan MK berdasarkan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan MK dipandang tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Seiring dengan predikat WTP tersebut, BPK menyatakan tidak ada kelemahan signifikan pada Sistem Pengendalian Intern MK.

b) Predikat Capaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, serta Peraturan PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, implementasi kinerja di setiap Kementerian/Lembaga dinilai apakah telah mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Tabel 7
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2011-2014

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2010 (LAKIP 2009)	Nilai 2011 (LAKIP 2010)	Nilai 2012 (LAKIP 2011)	Nilai 2013 (LAKIP 2012)	Nilai 2014 (LAKIP 2013)
1	Perencanaan Kinerja	35	23,31	24,13	26,50	26,84	26,08
2	Pengukuran Kinerja	20	12,42	14,40	14,43	14,62	15,26
3	Pelaporan Kinerja	15	10,13	10,63	10,71	10,86	10,86
4	Evaluasi Kinerja	10	6,5	6,53	5,61	5,89	6,03
5	Capaian Kinerja	20	12,71	13,38	13,94	14,05	14,10
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,07	69,06	71,19	72,26	72,33
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B



4. Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.

Sebagai lembaga negara yang relatif baru, MK dapat menjalankan kewenangan konstitusional dengan lancar manakala masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap Pancasila, UUD1945 dan MK. Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tersebut membuat masyarakat memahami hak-hak konstitusionalnya sekaligus mengetahui mekanisme perlindungan atas hak-hak konstitusional tersebut.

Dalam kerangka itulah, MK melakukan kegiatan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK. Tanpa kesadaran dan pemahaman tersebut, MK tidak akan dapat berperan optimal.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat 3 indikator, yaitu Indeks Persepsi Media, Tingkat Pemahaman Berkonstitusi Hukum Acara,serta Jumlah Kurikulum dan silabus Pendidikan.

a) Indeks Persepsi Media

Media berperan penting mengiringi kiprah MK. Oleh karena itu, Indeks Persepsi Media perlu diketahui. MK melakukan pengukuran Indeks Media pada tahun 2010 dan 2011.

Pada 2010, pengukuran Indeks Persepsi Media mencakup tiga aspek penilaian, yaitu (1) Keterbukaan Informasi, (2) Pelayanan Peradilan, dan (3) Kepercayaan Publik.

Berbeda dengan pengukuran pada tahun 2010, penilaian Indeks Persepsi Media Tahun 2011 didasarkan pada empat aspek. *Pertama*, Aspek Kewenangan MK. *Kedua*, Aspek Kompetensi yang meliputi kompetensi Hakim, kompetensi pegawai, dan kompetensi secara lembaga. *Ketiga*, Aspek Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi informasi yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh MK dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan umum MK. *Keempat*, Aspek Pelayanan Informasi bagi Media Massa yang meliputi sarana-prasarana, kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi, keakuratan informasi, dan keramahan pelayanan.

Responden survei terdiri dari atas para pekerja media dari berbagai level yang meliputi wartawan, anggota redaksi (redaktur), pimpinan redaksi dari media cetak, media televisi, media radio, dan media *online*. Responden tersebut dilibatkan dengan asumsi bahwa mereka mewakili dan kompeten dalam membentuk persepsi masyarakat, khususnya insan persdalam menggambarkan empat aspek yang dinilai di atas.

Indeks Persepsi Media pada tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8
Indeks Persepsi Media 2010-2011

Tahun	Target	Skor Indeks Persepsi Media
2010	Skor 60	Skor 77,22
2011	Skor 80	Skor 74,34

b) Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK

Indikator Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK dimunculkan pada tahun 2011. MK menggelar temu wicara dengan berbagai kalangan masyarakat seperti instansi pemerintah, TNI, Polri, dosen/guru, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan.

Pada tahun 2010, temu wicara telah diselenggarakan sebanyak 10 kali, hal ini berarti MK telah meningkatkan kegiatan pemahaman berkonstitusi di tahun 2011.

Pada 2011, MK melakukan temu wicara sebanyak 18 kali dengan diikuti masing-masing 200 peserta pada setiap kegiatannya, sehingga pada temu wicara ini, sepanjang tahun 2011 telah diikuti oleh 3600 orang.

Peserta temu wicara terdiri dari Aisiyah, Bawaslu RI, BEM UI, Fatayat NU, Institut Leimena, Kelompok Cipayung, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, KPU, Muslimat NU, Pemuda Muhammadiyah, Polri, Puan Amal Hayati, TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Pusat Syarikat Islam dan Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam.

Skor realisasi Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum acara MK pada Temu Wicara adalah sebesar 70,04 yang diperoleh dari nilai rata-rata indeks 18 Temu Wicara yang telah dilaksanakan selama tahun 2011. Dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK, digunakan metode *pre test* dan *post test* dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK terhadap *stakeholder* atau mitra kerja MK yang menjadi peserta temu wicara atau pendidikan dan pelatihan hak-hak konstitusional warga Negara yang diselenggarakan oleh MK.

c) Jumlah Kurikulum Pendidikan

MK memiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang telah diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Februari 2013. Seiring dengan itu, kebutuhan akan ketersediaan kurikulum pembelajaran harus dipenuhi. Untuk itu, mulai bulan Maret 2013, MK menyusun 3 (tiga) kurikulum, yaitu (1) Kurikulum Induk, (2) Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian PHPU Anggota Lembaga Perwakilan bagi Peserta Pemilu, dan (3) Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian PHPU Anggota Lembaga Perwakilan bagi Penyelenggara Pemilu.

Kurikulum Induk merupakan kurikulum dasar bagi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kurikulum Induk menjadi pedoman utama bagi kurikulum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pancasila, konstitusi dan MK. Di dalamnya memuat substansi dasar dan umum mengenai (a) Pancasila, yang mencakup sejarah, fungsi, prinsip, nilai, implementasi dan aktualisasi perwujudan Pancasila, (b) Konstitusi, yang meliputi pengertian, sejarah, materi muatan, perubahan dan supremasi konstitusi, negara hukum dan demokrasi serta sistem pemerintahan negara, dan (3) Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya berisi materi ketentuan umum berperkara, Hukum Acara PUU, PHPU, SKLN, Pembubaran Parpol, serta memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Kurikulum Induk dijabarkan ke dalam Kurikulum Bimbingan Teknis yang didalamnya memuat teori dasar dan praktik dalam berperkara di sidang PHPU legislatif 2014. Jadi penekanan Kurikulum Bimbingan Teknis ialah pada praktik beracara di MK, baik untuk peserta maupun penyelenggara pemilu.



5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Peradilan dan Proses Pelayanan Peradilan yang Modern dan Terpercaya.

a) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Formal ke MK

Masyarakat menaruh harapan besar kepada MK untuk dapat menegakkan keadilan karena cukup banyak Undang-Undang yang dianggap menyimpang dari konstitusi. Secara konkrit masyarakat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan untuk menyidangkan suatu perkara.

Namun demikian, sebelum dimajukan ke persidangan, suatu permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terlebih dahulu. Hal ini merupakan perintah Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa permohonan yang telah lengkap harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Dengan demikian permohonan perkara tersebut kemudian memiliki nomor perkara.

Selama tahun 2013 jumlah permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 314. Dari jumlah tersebut terdapat 304 permohonan yang sudah diregistrasi dan 10 permohonan belum diregistrasi atau sedang berada dalam proses registrasi yaitu 6 permohonan Pemilukada dan 4 permohonan pengujian Undang-Undang.

b) Penyelesaian Penyusunan Ikhtisar Putusan yang Tepat Waktu

Ikhtisar putusan adalah sebuah narasi ringkas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, yang setidaknya secara ringkas, jelas, dan akurat memuat i) identitas pihak-pihak yang berperkara; ii) hal-hal pokok yang dimohonkan Pemohon; iii) jawaban dan/atau keterangan pihak lain terhadap permohonan Pemohon; iv) pertimbangan atau pendapat hukum Mahkamah terhadap permohonan Pemohon; dan v) amar putusan Mahkamah. Tujuan strategis ikhtisar putusan adalah untuk memberikan informasi ringkas kepada masyarakat mengenai isi putusan Mahkamah, terutama bagi masyarakat yang kesulitan atau tidak memiliki cukup waktu untuk membaca putusan Mahkamah secara utuh/lengkap.

Dari 308 putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013, terdapat 5 putusan sela perkara Pemilukada, sehingga belum dapat dilakukan penyusunan ikhtisar sebelum perkara tersebut dijatuhkan putusan akhir. Dengan demikian, ikhtisar putusan yang harus disusun pada tahun 2013 adalah sebanyak 303 ikhtisar putusan. Namun realisasinya hanya terdapat 34 ikhtisar putusan yang tersusun. Adapun alasan sedikitnya ikhtisar yang mampu diselesaikan disebabkan, banyaknya perkara yang harus diputus pada tahun 2013, sehingga Panitera Pengganti lebih berkonsentrasi untuk menyusun segala dokumen untuk mempersiapkan putusan. Perlu diketahui bahwa tahun 2013, Mahkamah menjatuhkan jumlah putusan paling banyak, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

6. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Layanan Umum yang Moderen dan Terpercaya.

Sasaran ini ditetapkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Target kinerja dari sasaran ini adalah jumlah dokumen administrasi reformasi birokrasi, persentase penyampaian laporan LHKPN ke KPK dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

MK sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa mengupayakan penerapan penataan dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Delapan area perubahan tersebut adalah: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan SDM Aparatur, penguatan organisasi, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta adanya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan MK diantaranya adanya Dewan Etik untuk menjaga keluhurandan martabat Hakim Konstitusi, melakukan penegakan kode etik pegawai, sistem manajemen *on line*, sistem kearsipan elektronik, pengadaan barang/jasa secara elektronik dan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* (vicon). Upaya lainnya, adalah penyerahan putusan langsung kepada para pihak setelah putusan dibacakan pada sidang pleno secara terbuka untuk umum, penayangan putusan dilayar pada saat sidang pleno pembacaan putusan, pemuatan putusan di laman MK dalam kurun waktu 15 menit setelah putusan dibacakan pada sidang pleno, pemuatan putusan di media cetak dalam kurun waktu 1 hari setelah dibacakan pada sidang pleno, penyusunan risalah, pemuatan risalah persidangan dalam kurun waktu 24 jam setelah persidangan. Seluruh indikator telah berhasil dicapai.

1.2. POTENSI DAN MASALAH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam hal ini, potensi merupakan suatu keadaan yang terdapat atau menggambarkan keadaan organisasi MK yang menjadi modal bagi pengembangan dan kemajuan MK untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sekaligus mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan masalah, merupakan suatu hal yang menjadi hambatan maupun tantangan bagi pembangunan dan pengembangan organisasi Mahkamah Konstitusi, baik yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) Mahkamah Konstitusi. Adapun potensi dan masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. POTENSI

a. MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Hal ini berarti mengukuhkan eksistensi MK sebagai organ konstitusional yang dibentuk dan berdiri dengan mendapatkan atribusi kewenangan langsung dari UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan lima kewenangan kepada MK sebagai dasar pelaksanaan kewenangan peradilan konstitusional yang pada dasarnya memiliki *legalsuperiority* tertentu dibandingkan lembaga negara yang lain.

Dalam pelaksanaan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, MK mengimbangi "*majority rule*" dengan prinsip "*minority rights protection*". Prinsip suara terbanyak dalam pembentukan undang-undang di DPR yang berdasar prinsip *majority rule* tidak identik dengan kebenaran konstitusional (*constitutional truth*) ataupun keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Oleh karena itu, prinsip "*majority rule*" harus diimbangi dengan prinsip "*minority rights protection*" yang harus dicerminkan dengan tegaknya "*rule of law*", yang ditandai dengan tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Dengan kata lain, meskipun undang-undang telah ditetapkan oleh DPR dan dianggap sudah mencerminkan kehendak mayoritas wakil rakyat, akan tetapi jika suara mayoritas itu merugikan hak-hak asasi manusia suara minoritas, maka



suara mayoritas itu dapat dibatalkan karena melanggar UUD 1945. Demikianlah pada hakikatnya, fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak-hak minoritas.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sesuai ketentuan Pasal 86 UU tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukannya. Jadi, MK memiliki landasan untuk mengatur secara bertanggungjawab hal-hal yang diperlukan atau yang belum terdapat dalam undang-undang sepanjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan kekuatan dan mendukung MK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya selama ini.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan MK, namun sepanjang belum ada peradilan khusus yang dibentuk untuk memutus sengketa Pilkada, MK masih berwenang untuk mengadili perkara PHP Kepala Daerah. Putusan tersebut menjadi peluang dan kekuatan nyata bagi MK untuk menata dan memfokuskan pandangan serta energi pada kewenangan “menguji undang-undang terhadap UUD” sebagai fitrah MK sebagai peradilan konstitusi.

Dalam perkembangannya, pembentuk UU telah mengakomodir salah satu amar putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut di atas, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 157 ayat (3) yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Hal demikian ditegaskan pula dalam Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa perkara perselisihan pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

Dalam masa transisi, MK masih diberikan kewenangan untuk memutus perkara Perseilishan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Hal ini tidak mempengaruhi penanganan perkara pengujian UU. Pola PHP Kadamenurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbeda dengan pola Pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pelaksanaan PHP Kadadilaksanakan secara serentak dalam jangka waktu penanganan perkara 45 hari (*speedy trial*), sehingga sisa waktu dapat dioptimalkan untuk menangani perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya. Di samping itu juga, MK telah memiliki pengalaman menangani perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wapres, PHPU Kepala Daerah yang bersifat *speedy trial* dan ketiganya berjalan sukses.

b. MK memegang teguh prinsip Independensi dan Imparsialitas MK yang secara faktual telah diiringi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas;

MK sebagai lembaga peradilan dituntut untuk menunjukkan dan memperlihatkan independensi dan imparsialitasnya dalam menyelesaikan perkara-perkara konstitusi. Sejauh ini, kedua prinsip tersebut telah mendapatkan tanggapan serta pandangan positif dari masyarakat. Prinsip independensi dan imparsialitas mesti disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, independensi dan imparsialitas peradilan dapat disimpangi dan diselewengkan demi kepentingan-kepentingan lain di luar hukum yang amat merugikan pencari keadilan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas MK diwujudkan ke dalam administrasi peradilan dan administrasi umum yang mengedepankan prinsip *good*

governance on judiciary. Dalam segala aspek, proses peradilan di MK dapat dimonitor oleh khalayak luas melalui fasilitas dan perangkat sistem yang telah disediakan. Pada tataran Hakim Konstitusi, keberadaan Dewan Etik MK menjamin Hakim Konstitusi bekerja secara baik, berintegritas, bertanggungjawab, sejalan dengan Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dalam kerangka memudahkan *access to justice*, MK telah menyediakan sistem yang memungkinkan persidangan MK dapat dijangkau dan diikuti dengan mudah, layanan risalah persidangan yang didapat dengan segera, salinan putusan yang disampaikan secara langsung kepada para pihak setelah pengucapan putusan, putusan yang dapat diakses dengan segera, dan layanan-layanan lainnya.

c. MK memiliki mitra dan jaringan kerjasama yang luas, baik di dalam forum nasional maupun dalam forum internasional;

Sebagai lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi, MK tidak dapat mengelakkan diri dari pergaulan dan interaksi dengan lembaga-lembaga lain. Sejauh keberadaan MK selama hampir tiga belas tahun, dalam kerangka mendukung kelancaran tugas dan wewenangnya, MK telah membangun jaringan luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, MK bersama-sama dengan pihak lain, baik lembaga negara, penyelenggara negara di pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, membangun jejaring dalam mewujudkan masyarakat sadar konstitusi, terutama dengan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, seiring ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa keberadaan MK di ibukota negara, membangun jejaring dengan pihak-pihak di daerah merupakan keniscayaan. Hal itu karena wilayah kerja MK mencakup seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi tersebut, selain bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, MK membangun jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Jaringan kerja sama tersebut salah satunya dibuktikan dengan kerjasama pelaksanaan persidangan jarak jauh yang menggunakan fasilitas *video conference* MK yang ditempatkan di 42 perguruan tinggi di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Di samping membina hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri, MK juga telah banyak berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri, khususnya dengan MK atau lembaga sejenis di berbagai negara. Kerjasama internasional merupakan *conditio sine qua non* bagi MK, untuk menunjukkan eksistensi sekaligus mengambil *input* dan manfaat dari perkembangan konstitusionalisme global. Bahkan MK Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan Asosiasi MK se-Asia. Pada 2010, wacana untuk mendirikan Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC terwujud melalui "*Jakarta Declaration*" yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) negara sebagai pendiri asosiasi, yaitu Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, The Philippines, Thailand, dan Uzbekistan. Hingga saat ini Asosiasi MK se-Asia dan institusi sejenis/AACC telah memiliki 16 (enam belas) negara anggota. Kini Indonesia telah menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC. Pada akhir masa kepemimpinannya, MK RI terpilih menjadi salah satu sekretariat tetap Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC yang membidangi Perencanaan dan Koordinasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai salah satu sekretariat tetap Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC, selain Korea Selatan yang membidangi urusan Riset dan Pengembangan, dan Turki yang membidangi Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, didasarkan pada keputusan dalam forum *Board of Members Meeting* (BoMM) yang dihadiri para anggota AACC pada 2016 di Bali. Selain itu, pada akhir masa kepemimpinannya, MK RI juga menginisiasi kerjasama antara Asosiasi MK se-Asia dan



Institusi Sejenis/AACC dengan Asosiasi MK se-Afrika/CCJA melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Solo. Kerja sama ini dijiwai oleh spirit Konferensi Asia Afrika yang menyatukan seluruh bangsa-bangsa se-Asia dan Afrika pada tahun 1955 lampau di Bandung. Indonesia kala itu dalam rangka menentang segala bentuk kolonialisme dan neokolonialisme,mempererat kerja sama di bidang Ekonomi dan Budaya antara Asia dan Afrika. Dengan begitu, kerja sama antara kedua asosiasi MK ini juga berperan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip nomokrasi dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sementara, kerjasama bilateral diwujudkan dengan telah ditandatangani nota kesepahaman dengan berbagai lembaga seperti MK Rusia, MK Thailand, MK Maroko, MK Azerbaijan, dan MK Turki. Bangunan jejaring kerjasama ini merupakan modal besar bagi pengembangan institusi MK di masa mendatang.

d. MK memiliki fasilitas persidangan jarak jauh melalui *video conference* yang telah mampu diimplementasikan dalam berbagai jenis persidangan;

Persidangan jarak jauh merupakan terobosan penting dan progresif di dunia peradilan. Keberadaan MK di ibukota negara (Jakarta) sebagaimana ditetapkan dalam UU MK, sementara jangkauan MK mencakup seluruh wilayah nusantara. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan kewenangan MK. Namun demikian hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membatasi akses masyarakat kepada MK (*access to court*). Melalui fasilitas *video conference* MK yang ditempatkan pada perguruan tinggi di 34 provinsi di seluruh Indonesia, masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya (*access to justice*) dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga, dengan memanfaatkan fasilitas persidangan jarak jauh. Bagi MK, fasilitas persidangan jarak jauh tersebut memungkinkan MK lebih optimal dalam mengemban peran dan fungsi konstitusionalnya.

e. MK memiliki pengalaman menanganai perkara perselisihan hasil Pemilu, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah secara bermartabat dan damai

Sebagai bagian dari sistem Pemilu, tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu merupakan tahapan penghujung yang menentukan kesuksesan Pemilu. Dalam tiga kali pemilu, yaitu pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014, MK berperan mengantarkan proses demokrasi berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi. Perselisihan politik dapat diselesaikan secara bermartabat dan damai oleh MK. Dalam artian, MK menyelesaikan perkara perselisihan dengan memegang teguh prinsip peradilan yang independen dan imparial, dan oleh karenanya, putusan MK diterima dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Apalagi, meskipun penyelesaian perselisihan tersebut dibatasi dengan jangka waktu yang terbatas, MK dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam kerangka itu pula, MK berperan besar dalam mengantarkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai dan konstitusional. Demikian pula, sejak tahun 2008, MK diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah. Selama itu pula, MK melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya, meskipun dengan adanya limitasi waktu penyelesaian yang ketat. Putusan MK dipercaya, dihormati, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Bagi MK, pengalaman tersebut membuktikan kemampuan MK melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik, independen, imparial, dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

f. MK didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai secara kuantitatif dan kualitatif

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, sejauh ini MK telah mendapatkan dukungan layanan teknis administratif dan administrasi umum dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK selaku birokrasi di MK. Selama ini pula, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal telah ditopang oleh keberadaan sumber daya manusia yang secara kuantitas dan kualitas telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

g. MK memiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar konstitusi

Di luar fungsi peradilan, MK turut mengambil peran dan tanggungjawab untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam kerangka meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar berkonstitusi. Bagi MK, kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan UUD 1945. Semakin masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap UUD 1945, maka semakin sadar pula masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya. Seiring dengan itu, masyarakat juga semakin memiliki pemahaman mengenai bagaimana menuntut dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya jika suatu saat terlanggar oleh berlakunya suatu undang-undang. Untuk itulah, melalui keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, MK berada pada garda terdepan dalam upaya bersama bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang sadar berkonstitusi. Bagi MK, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan kekuatan yang bernilai amat besar dan dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung tugas dan kewenangan konstitusional MK.

h. MK memiliki dan memanfaatkan Pusat Sejarah Konstitusi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar konstitusi

Pusat Sejarah Konstitusi merupakan wujud nyata MK dalam mendokumentasikan fakta-fakta sejarah dimana Mahkamah Konstitusi menjadi bagian di dalamnya. Dengan demikian, dokumentasi sejarah tersebut dapat dinikmati oleh khalayak luas untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada generasi penerus mengenai sejarah konstitusi, termasuk di dalamnya tentang sejarah lahirnya MK. Bagi MK, keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi merupakan simbol dan visualisasi apresiasi atas perjuangan para pendahulu yang telah berkukur peluh merintis, menyusun, dan menegakkan konstitusi di atas Indonesia merdeka. MK berkepentingan mengabadikan segala peristiwa dan proses sejarah di masa lalu yang meneguhkan dan menentukan corak praktik konstitusionalisme Indonesia hari ini. Jelasnya, melalui Pusat Sejarah Konstitusi, MK dapat berkontribusi lebih besar dalam upaya membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan cerdas.

i. MK memiliki sarana dan prasarana persidangan perkantoran, serta Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang modern dan memadai

Sejak awal, ikhtiar MK ialah menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Paradigma “modern” diartikan bahwa lembaga peradilan MK harus diselenggarakan dengan pola pikir aktual-progresif dan membongkar *mindset* konvensional dalam penegakan hukum. Pola pikir demikian diterapkan ke dalam berbagai aspek mulai dari manajemen organisasi, administrasi peradilan, dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, relasi dengan pihak luar serta aspek-aspek lainnya yang mampu



menjawab kebutuhan dan tuntutan perkembangan situasi terkini. Dalam perjalanannya, MK memiliki gedung yang cukup representatif dengan fasilitas yang cukup memadai. Dengan fasilitas tersebut, MK memiliki sebuah ruang sidang pleno dan dua buah ruang sidang panel. MK bersidang dalam ruang sidang yang memadai mencerminkan kewibawaan serta marwah MK sebagai lembaga peradilan. Ruang dan fasilitas perkantoran guna memberikan dukungan dan layanan administrasi umum dan peradilan, juga telah mendukung produktifitas serta kinerja seluruh aparatur MK. Tersedia pula di dalamnya, ruang perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup lengkap untuk mendukung basis teoritik-ilmiah yang diperlukan oleh Hakim Konstitusi dan *supporting staff* dalam menyelesaikan perkara konstitusi. Demikian pula, seluruh sistem administrasi dan manajemen MK didukung Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) terkini yang ditujukan untuk memudahkan MK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mendukung aparatur menjalankan tugas dan fungsinya, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses peradilan dan keadilan (*access to court and justice*). Bahkan, dalam kerangka memberikan kesejahteraan dan menjamin produktifitas kinerja aparatur MK, tersedia pula rumah jabatan yang diperuntukkan bagi pejabat struktural dan fungsional. Seluruh sarana dan prasarana tersebut merupakan potensi dan kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuan MK di masa mendatang.

B. PERMASALAHAN

a. Kebutuhan akan Revisi UU MK terkait dengan perkembangan/perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktik hukum acara yang ada

Seperti diketahui, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif Tahun 2019 dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk, khususnya aturan tentang Pemilu Serentak.

Di sisi lain, pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 menjadi tantangan tersendiri bagi MK, sehingga diperlukan rencana komprehensif dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum, terutama dari sisi regulasi. Perubahan regulasi tentang Pemilihan Umum ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut berimplikasi memicu pembentuk undang-undang untuk segera mengesahkan RUU MK. Sebab, hukum acara yang mengatur proses berperkara menjadi satu kesatuan dalam RUU MK. Idealnya, di masa mendatang MK memiliki hukum acara yang terpisah dengan aturan yang mengatur institusi dan kelembagaannya.

b. Penyempurnaan PMK terkait pelaksanaan kewenangan MK;

Sebenarnya, MK masih memerlukan beberapa peraturan perundang-undangan, baik penyempurnaan peraturan yang ada maupun peraturan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru dirasakan cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganan perkara secara lebih efektif dan komprehensif dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Dalam kaitan ini, diperlukan peraturan baru yaitu pedoman pemeriksaan perkara

konstitusi. Di samping itu, MK juga sudah saatnya mengantisipasi penyusunan peraturan untuk Pemilu serentak pada tahun 2019 sebagaimana diamanahkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, UU MK dan beberapa peraturan MK juga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan MK terkini serta untuk mengantisipasi dinamika MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.

Sebagaimana diketahui, keberadaan UU MK yang menjadi landasan untuk menangani perkara konstitusi perlu disempurnakan terkait dengan aspek kelembagaan dan aspek penanganan perkara konstitusi. Selain itu perlu pula disempurnakan PMK tentang Hukum Acara terkait dengan beberapa norma yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktik beracara seperti PMK tentang PUU, SKLN, dan PHPU. Revisi beberapa ketentuan dan peraturan tentang hukum acara bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang modern.


Berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pemilukada serentak dan penanganan PHPU Kepala Daerah yang dalam masa transisi masih menjadi kewenangan MK, diperlukan adanya penyempurnaan PMK tentang penanganan perkara PHP Kepala Daerah yang memiliki limitasi waktu penanganan perkara selama 45 hari.

c. Keberadaan Dewan Etik

Pada tahun 2014, MK masih merasakan dampak masalah dalam menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi akibat peristiwa pada tahun 2013. MK menyadari upaya untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi bukanlah persoalan yang mudah. Secara normatif, perangkat untuk menjaga keluhuran Hakim Konstitusi sudah tercantum dalam UU MK khususnya ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK). Pada akhirnya MK dapat segera membangun kembali kepercayaan publik. Hal tersebut disebabkan dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap MK ternyata masih cukup besar. Masyarakat ternyata dapat memisahkan antara masalah yang dilakukan oleh seorang oknum Hakim Konstitusi dengan memandang MK secara institusional. MK secara institusional dipandang sebagai lembaga peradilan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, imparialitas, dan integritas lembaga peradilan.

Secara umum, pandangan terhadap nilai independensi dapat dibagi dalam tiga ranah, yaitu independensi personal, independensi institusional, dan independensi instrumental. Independensi personal, terkait dengan kemampuan Hakim untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak luar. Independensi institusional adalah kemampuan MK sebagai intitusi untuk tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pihak luar khususnya eksekutif dan legislatif. Independensi instrumental yakni terkait kemampuan MK untuk memperkuat jajaran internalnya lepas dari pengaruh pihak lain. Sedangkan imparialitas dapat diterjemahkan sebagai kemampuan hakim untuk tidak berpihak, atau membedakan, atau menempatkan semua pihak dalam perlakuan yang sama saat menangani persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara. Terjemahan dimaksud, termasuk imparialitas lembaga dalam memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan layanan kepada semua pihak yang berperkara.

Terkait dengan independensi dan imparialitas, dibutuhkan perangkat yang mampu menjaga keluhuran martabat hakim sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dewan Etik merupakan perangkat dimaksud. Peran Dewan Etik penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam menerima putusan-putusan MK.



Melalui pengajuan revisi UU MK di dalam bagian mengenai penegakan kode etik, pedoman perilaku dan Majelis Kehormatan MK perlu disempurnakan lebih lanjut dengan memasukan perihal Dewan Etik secara lebih jelas baik secara kelembagaan maupun dukungan administrasi dan keuangan.

d. Jangkauan dan Pemanfaatan Vicon

Salah satu kekuatan atau keunggulan MK di bidang TIK yaitu fasilitas *video conference*. Hingga saat ini, fasilitas dimaksud telah ditempatkan pada 42 perguruan tinggi yang berada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Keberadaan fasilitas yang kerap disingkat vicon tersebut sangat memudahkan pemeriksaan saksi maupun ahli dalam proses persidangan di MK. Penggunaan media vicon telah memangkas jarak, waktu, dan biaya para saksi serta ahli dalam proses persidangan di MK. Keuntungan juga dirasakan oleh Hakim Konstitusi yang dapat memperoleh keterangan selengkap-lengkapnyanya, tanpa harus menghadirkan para saksi ke Gedung MK di Jakarta.

Meski demikian, fasilitas vicon MK masih perlu diperluas jangkauannya. Sebab, masih ditemukan suatu fasilitas Vicon yang berada jauh dari jangkauan masyarakat akibat kondisi geografis tertentu. Di sisi lain, meskipun fasilitas vicon sudah tersedia, masih terdapat para pencari keadilan yang memilih datang langsung ke Jakarta untuk menghadiri sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan vicon menjadi kurang optimal.

e. Struktur organisasi kelembagaan

Berdasarkan Pasal 7 UU MK, secara institusional-kelembagaan, MK terdiri atas Hakim Konstitusi, Kepaniteraan, dan Sekretariat Jenderal. Fungsi Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal merupakan fungsi utama dalam membantu MK melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal meliputi aspek kelembagaan (institusionalitas), aspek tata kelola (*Bussiness Process*), dan aspek pembentukan karakter (*character building*) bagi aparatur peradilan. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata laksana MK diatur dalam Perpres 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Tahun 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MK, diperlukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi yang telah ada mengingat dinamika, kebutuhan, dan tantangan pelaksanaan tugas konstitusional MK semakin meningkat.

Oleh karena itu, pada 12 Juli 2017, Presiden telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini telah menyempurnakan dan menguatkan struktur organisasi dan tata kerja di Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
- Peningkatan Kerja sama Internasional
- Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai
- Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi
- Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK

Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diikuti oleh penyempurnaan regulasi terkait melalui Peraturan Sekretariat Jenderal, diharapkan

dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal terhadap pelaksanaan tugas konstitusi MK semakin baik serta pelayanan MK terhadap masyarakat pencari keadilan juga semakin optimal.

f. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam pengelolaan SDM, terdapat paradigma baru dalam pengelolaan SDM yang mengedepankan efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan penerapan berbagai inovasi dalam mendukung penyelesaian pekerjaan. Hal ini sekaligus merupakan sebuah jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM. Oleh karena itu, SDM diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan optimal, tetapi juga didorong untuk selalu dapat meningkatkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkesinambungan yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Melalui kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang tepat, organisasi dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam berbagai aspek termasuk produktivitas, kualitas dan kinerja SDM.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa dalam upaya mewujudkan SDM melalui Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme perlu diawali dengan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara yang transparan dan akuntabel serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses perencanaan terkait dengan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara telah disusun berdasarkan implementasi kebijakan reformasi birokrasi di tingkat nasional.

Di sisi lain, sasaran reformasi birokrasi secara tegas disebutkan untuk mewujudkan kualitas pelayanan, pemerintahan yang cakap dan bertanggungjawab, serta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya yang melatar belakangi lahirnya UU ASN sehingga pada gilirannya cita-cita mewujudkan SDM berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Program penataan sistem manajemen ASN pada dasarnya memiliki target untuk meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan ASN, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ASN, meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan efektivitas manajemen ASN dan profesionalisme ASN, sehingga kualitas SDM Aparatur MK perlu disesuaikan dengan pedoman yang diatur di dalam UU ASN. Untuk mencapai hal itu, diperlukan berbagai langkah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur. Sebagai contoh untuk menduduki jabatan fungsional tertentu, maka diharuskan memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan dari instansi pembina. Namun, pada kenyataannya sebagian SDM belum memenuhi syarat pendidikan dan pelatihannya.

Sementara itu, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan diikuti pula oleh penyempurnaan regulasi terkait melalui Peraturan Sekretariat Jenderal, maka penambahan kuantitas SDM merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan yang perlu dipenuhi, selain peningkatan kualitas SDM. Secara fungsi, penambahan SDM diperlukan pula mengingat adanya kecenderungan peningkatan jumlah perkara setiap tahunnya. Terlebih perkara pengujian undang-undang merupakan perkara yang memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perkara konstitusi lainnya dikarenakan pengujian undang-undang sarat akan nuansa akademis. Oleh karena itu, kebutuhan dukungan substansi terhadap para Hakim Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara melalui penyediaan SDM yang berkualitas amat diperlukan, selain penambahan kuantitas jumlah SDM. Dengan demikian kinerja MK secara keseluruhan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dapat selalu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas penyelesaian perkara maupun dari kualitas putusannya



g. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, pemenuhan sarana dan prasarana persidangan menjadi prioritas utama. Termasuk pula ruang kerja pegawai dimana kondisi fisik interior ruangan mengalami kerusakan-kerusakan mengingat gedung MK telah berusia 7 tahun. Dan selama itu pula, upaya perbaikan secara minor acapkali dilakukan. Akan tetapi karena dilakukan secara parsial, maka jumlah titik kerusakan semakin banyak dan meluas, sehingga diperlukan perbaikan secara menyeluruh. Terlebih dengan adanya perubahan pada struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang mensyaratkan adanya penambahan kuantitas pegawai, maka diperlukan penataan ruang kerja sehingga dapat menampung lebih banyak pegawai.

Masih terkait usia Gedung MK yang semakin tua, mekanikal dan elektrikal gedung juga sering mengalami berbagai permasalahan. Peremajaan mekanikal dan elektrikal gedung menjadi penting untuk menghindari potensi kebakaran dan kerusakan parah lainnya. Terlebih jika dikaitkan dengan banyaknya dokumen negara yang bersifat penting dan rahasia, maka potensi ancaman yang dapat mengganggu eksistensi dokumen tersebut harus dihindari

Selain itu salah satu sarana pendukung kegiatan kelembagaan MK adalah perangkat ICT seperti komputer dan server. Diprediksi pada tahun 2017 akan terjadi *end of life* dan *end of support* perangkat ICT. Hal ini menjadi ancaman besar. Sebab, sebagai lembaga peradilan yang modern hampir semua pekerjaan MK dilakukan dengan terkomputerisasi dan terkoneksi dengan server melalui jaringan. Program-program pendukung kinerja seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (Simkara) yang dijalankan dengan berbasis *server* akan mengalami gangguan. Oleh karena itu bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi ketika peralatan ICT yang dimiliki MK lumpuh.

Terlebih, perangkat ICT MK yang berusia tua atau memasuki masa *end of life* dan *end of support* akan sulit untuk diperbaiki bila mengalami kerusakan. Hal itu terjadi karena perangkat yang sudah memasuki masa *end of life* dan *end of support* sudah produk maupun *sparepart*-nya sudah tidak dijual lagi di pasaran.

Sementara itu, permasalahan pada bidang sarana juga terjadi pada kendaraan dinas operasional MK yang sebagian besar sudah berusia sepuluh tahun. Dengan usia kendaraan yang sudah tua, MK kerap mengalami hambatan dalam mobilitas. Untuk itulah perlu dilakukan pengadaan baru atau dalam bentuk sewa kendaraan dinas operasional dimaksud.

h. Pengelolaan Arsip

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebijakan, MK mengalami berbagai masalah dalam pengelolaan arsip. Salah satu masalah yang dirasakan yaitu belum selesainya digitalisasi dokumen arsip keuangan yang sudah berusia sepuluh tahun. Selama ini, dokumen-dokumen keuangan tersebut tidak boleh dimusnahkan sampai masa arsip selesai pada tahun kesepuluh. Akibatnya, ruang penyimpanan arsip MK yang terletak di Gedung Arsip MK di Bekasi menjadi penuh sesak.

Selain arsip keuangan, arsip perkara juga semakin banyak. Namun, ruang penyimpanan di MK maupun ANRI terbatas. Belum optimalnya digitalisasi arsip keuangan maupun arsip perkara MK menjadi permasalahan yang perlu segera dicari penyelesaiannya.

i. Ketersediaan Anggaran

Kemampuan keuangan negara mau tidak mau pasti berimbas kepada ketersediaan anggaran bagi MK. Seperti diketahui pada tahun anggaran 2013 dan 2014 telah terjadi pemotongan anggaran oleh Pemerintah karena kemampuan keuangan negara yang menurun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dukungan kelembagaan MK. Selain oleh Pemerintah, pemotongan anggaran juga terjadi akibat politik keuangan negara yang dilakukan oleh DPR.

Hal-hal tersebut sangat mengancam independensi MK sebagai lembaga peradilan. Selain itu, tidak terjaminnya ketersediaan anggaran sangat rentan mengintervensi proses peradilan di MK.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1. VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya.

Seiring dengan filosofi kehadiran MK dalam peradilan konstitusi yang mengemban tugas dan fungsi mengawal tegaknya konstitusi demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.

MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN MODERN DAN TERPERCAYA¹

Bila diartikan, visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki pengertian bahwa seluruh kegiatan peradilan mulai dari pengajuan permohonan perkara, pemeriksaan persidangan, putusan, minutas, penyampaian putusan kepada para pihak dan aktivitas peradilan lainnya perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai peralatan administrasi layanan persidangan dan administrasi perkantoran yang berteknologi maju dan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi yang senantiasa diperbaharui secara terus menerus. Selain itu pengertian modern tidak hanya diartikan pada mekanisme kerja peradilan dan sarana prasarana, melainkan juga sumber daya manusia dan pola pikir harus sesuai dengan prinsip-prinsip modern dengan berpegang kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Adapun peradilan terpercaya memiliki pengertian bahwa selain dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*), sistem administrasi layanan peradilan dan administrasi layanan umum yang dipraktikkan secara ideal oleh MK harus mengutamakan praktik manajemen yang jujur dan bersih berdasarkan atas nilai-nilai luhur peradilan dan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*) serta prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Performa yang baik dari lembaga peradilan yang baik untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*) kepada MK tidak hanya tercermin dari kualitas putusan yang dikeluarkan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi diterapkan lembaga peradilan dalam memproses perkara sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap berbagai hal yang terkait dengan proses penanganan perkara berarti menunjukkan bahwa lembaga peradilan belum dapat dikatakan memiliki performa yang baik. Keluhan yang muncul dari masyarakat terutama para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan biasanya meliputi rumitnya prosedur berperkara, proses penanganan perkara membutuhkan waktu lama, dan besarnya biaya yang dikeluarkan selama berperkara. Pada tataran tertentu, keluhan-keluhan demikian telah berkontribusi membentuk pesimisme masyarakat terhadap lembaga peradilan yang tidak

¹ Disepakati dalam Rapat Penyempurnaan Renstra MK 2015 - 2019 dan Pra Raker MK 2017 di Bogor, 17 November 2017



akan pernah mampu memenuhi ekspektasi penyelesaian persoalan hukum secara adil. Bagi MK, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, MK senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, dan sederhana. Prinsip modern diwujudkan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara berbasis ICT (*Information Communication and Technology*) melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkara. Sementara, prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara.

Kepercayaan publik terhadap suatu lembaga peradilan juga dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas dari hakim dan aparatur lembaga peradilan, untuk itulah kualitas sumber daya manusia di MK harus terus menerus dikembangkan dari aspek kompetensi dan profesionalisme serta integritas dan ketaatan terhadap kode etik dan hukum yang berlaku.

Selain visi MK, terdapat 10 nilai-nilai (*values*) yang dijunjung oleh MK. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

1) Ketuhanan

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

2) Kemanusiaan

Mengandung makna, kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

3) Persatuan

Mengandung makna bersama membangun/membina rasa persatuan dan nasionalisme dalam keberagaman/keanekaragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Permusyawaratan

Mengandung makna bahwa dalam suatu pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah mufakat dan semangat gotong royong.

5) Keadilan

Mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahiriah maupun batiniah.

6) Kejujuran

Mengandung makna bahwa sifat kejujuran merepresentasikan integritas, bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, integritas, independensi dan imparialitas adalah hal yang tidak dapat ditawar dan hanya dapat dijalankan oleh para hakim yang memiliki kualifikasi sebagai negarawan. Hanya dengan integritas, independensi dan imparialitas yang dijalankan oleh negarawan itulah, MK mampu mengawal dan menafsir UUD 1945 sebagai dokumen hukum tertinggi melalui putusan yang memenuhi harapan keadilan segenap warga negara.

7) Kemandirian

Mengandung makna bahwa sebagai sebuah lembaga negara yang menjalankan fungsi salah satu cabang kekuasaan negara di bidang yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang keberadaannya dan wewenangnya diatur oleh undang-undang dasar (konstitusi), maka kemandirian adalah sesuatu hal yang mutlak ada. Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tidak boleh diintervensi oleh kepentingan dan kekuasaan manapun, hal ini merupakan wujud dari independensi lembaga peradilan. Sebagai lembaga peradilan, MK harus mampu menjaga jarak dengan pihak-pihak yang berperkara dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga MK mampu menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu maka kemandirian lembaga MK baik dari sisi administrasi peradilan maupun administrasi umum adalah prasyarat yang harus dipenuhi.

8) Keterbukaan

Mengandung makna bahwa keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik dari pihak dalam maupun dari pihak luar dari suatu institusi/lembaga. Keterbukaan yang diwujudkan harus berada dalam koridor hukum, prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*), dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan demikian pelaksanaan keterbukaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

9) Empati

Mengandung makna bahwa paradigma penegakan hukum di Indonesia telah menuju ke arah berhukum dengan nurani. Dalam menegakkan hukum, para penegak hukum tidak semata-mata mendasarkan hanya kepada hukum yang tertulis di dalam undang-undang saja, melainkan juga harus menggunakan akal sehat dan hati nurani, dengan demikian diharapkan akan menghasilkan proses penegakan hukum yang semakin berkualitas.

10) Toleransi

Mengandung makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak awal sudah disadari bahwa Indonesia merupakan sebuah negara bangsa yang majemuk dengan latar belakang agama, suku, ras, kebudayaan, dan golongan. Keberadaan Bangsa Indonesia didasarkan atas apa yang disebut oleh Ernest Renan "*the desire to live together*", dengan demikian jaminan atas persatuan Indonesia adalah adanya semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta saling toleransi kepada sesama anak bangsa. Perbedaan bukanlah sebuah faktor untuk terpecah belah melainkan sebuah sarana untuk saling mengenal, saling mengenal dan memahami antara satu dengan lainnya. Toleransi bukanlah suatu sifat yang asing bagi Bangsa Indonesia melainkan sebuah kearifan lokal yang sudah lama dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

2.2. MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi sebagai berikut.

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi



2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara

Misi MK tersebut merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2015-2019. Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya.

2.3. TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tujuan merupakan pernyataan tentang keinginan yang akan dicapai dan dijadikan pedoman bagi MK untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan pada dimensi waktu tertentu dengan didasarkan pada dua misi MK yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, MK menetapkan 2 (dua) tujuan pada periode 2015-2019 untuk menjabarkan masing-masing misi MK.

No	Misi	Tujuan
1	Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi	1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
2	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara	2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga Negara

2.3.1. SASARAN STRATEGIS MK

Sasaran strategis MK ditetapkan sebagai penjabaran dari dua tujuan MK yang telah ditetapkan. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya. Untuk periode 2015-2019, MK menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstusional Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya;2. Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi;3. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.4. Meningkatnya peran MK dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.
2	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.3.2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MK

Tingkat ketercapaian sasaran strategis MK diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut (IKU) sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	1. Persentase Penyelesaian Kajian Perkara
		2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara
		3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK
		4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi
2	Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara
		2. Persentase jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya yang diputus
		3. Persentase jumlah perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota yang diputus
		4. Persentase jumlah perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
		5. Predikat capaian kinerja lembaga
		6. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi
		7. Opini laporan keuangan
		8. Indeks Layanan Administrasi Umum
		9. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai
		10. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan
		11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
3	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	1. Indeks aksesibilitas
		2. Tingkat Pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi
		3. Indeks kepuasan pengguna aplikasi sistem informasi
		4. Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana
4	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional, dan global	Tingkat keikutsertaan dan inisiatif MK dalam berbagai forum internasional
5	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara





BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yakni *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, Presiden RI, Joko Widodo, telah menetapkan sembilan agenda untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dikenal dengan istilah Nawa Cita.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita memiliki kesesuaian dengan visi dan misi MK. Oleh karenanya, MK dengan tetap berpegang pada independensi dan imparialitasnya, dapat berkontribusi membantu Pemerintah melaksanakan Nawa Cita. Kesesuaian tersebut terlihat dari rumusan visi MK, yaitu *“Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial dan Adil”*. Visi MK tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam misi pertama MK, yaitu *“Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi”*. Tegaknya konstitusi sebagai landasan sistem hukum di Indonesia diarahkan untuk mampu melindungi hak-hak konstitusional warga negara sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, misi MK tersebut secara langsung mendukung program pemerintahan Nawa Cita, tepatnya pada kehendak atau agenda melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, sebagaimana tercantum dalam poin pertama Nawa Cita.

Dalam misi pertama MK, terdapat keterkaitan erat dengan agenda prioritas poin kedua Nawa Cita, yaitu *“Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”*, yang diterjemahkan pada dua hal berikut.

- a. Mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga;



- b. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan aparatur sipil Negara untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja.

MK memiliki komitmen terhadap program dan kegiatan yang bertujuan membangun sistem pengawasan terpadu bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di MK. Bahkan, dalam lima tahun kedepan, aspek pengawasan akan mendapat perhatian khusus untuk diperkuat. Seiring dengan tersebut, MK makin menyadari akan arti penting pembangunan sumber daya (SDM) aparatur. Untuk itulah, MK memberikan perhatian khusus dalam lima tahun kedepan terhadap upaya pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara MK yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan menghasilkan figur-figur Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja baik .

Misi MK untuk mewujudkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern, dan terpercaya juga berkesesuaian dengan agenda Pemerintah untuk menegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya seperti yang tercantum dalam poin keempat Nawa Cita. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan syarat utama terwujudnya penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Seiring kesesuaian antara Nawa Cita dengan misi yang hendak diwujudkan MK, maka diperlukan sinergitas dan kerja sama semua pihak, dalam hal ini utamanya antara Pemerintah, selaku pemangku kekuasaan eksekutif, dengan MK, sebagai pelaku kekuasaan yudikatif.

Untuk mewujudkan Nawa Cita, Pemerintah telah merumuskan sasaran, arah kebijakan, dan strategi yang disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019, khususnya pada bidang hukum. Untuk meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan, Pemerintah menetapkan sasaran berupa terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Kebijakan Pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut, antara lain dengan melakukan peningkatan pendidikan HAM. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan strategi untuk memberikan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum serta melakukan sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian dan pengkajian. Strategi pemerintah untuk melakukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum memiliki kesamaan dan kedekatan dengan strategi MK untuk meningkatkan pendidikan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara. Terlebih lagi, *target group* MK dalam melaksanakan misi tersebut salah satunya ialah aparat penegak hukum.

MK juga memiliki kesesuaian strategi dalam meningkatkan penelitian dan pengkajian sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Hasil-hasil penelitian dan pengkajian MK yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan MK dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga dapat dilakukan sinkronisasi dengan adanya sinergi dengan penelitian dan pengkajian di bidang HAM yang dilakukan oleh Pemerintah melalui instansi-instansi di bawahnya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Nawa Cita poin kedelapan yaitu "Melakukan revolusi karakter bangsa", melalui misinya, MK akan memberikan kontribusi untuk menyukseskannya. Misi kedua MK ialah "*Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Konstitusional Warga Negara*" memiliki keterkaitan dengan sasaran dari revolusi karakter bangsa (revolusi mental) di bidang kedaulatan politik, yaitu: 1) Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintah; 2) Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan. Bentuk dan langkah konkrit yang dapat dilakukan Pemerintah ialah melibatkan MK yang memiliki program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai penjabaran misi kedua MK tersebut dalam usaha bersama-sama dalam melakukan revolusi karakter bangsa (revolusi mental).

Sinergi juga terjadi seiring kesesuaian misi kedua MK yaitu "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

mengenai Hak Konstitusional Warga Negara” dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yaitu membangun budaya hukum. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Bila masyarakat hanya memahami hukum tanpa memahami konstitusi maka pemahaman dan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara tidak lengkap. Oleh karena itu, kembali diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah dengan MK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum dan konstitusi.

Dalam menjalankan misinya, MK memiliki strategi untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Negara di dalam negeri, Perguruan Tinggi se-Indonesia, BUMN/pihak Swasta, Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis di luar negeri dan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, serta partai politik (*stakeholder*) yang terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi MK melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara MK dengan mitra kerja MK baik di dalam dan luar negeri. MoU yang sudah ditandatangani antara lain:

a. MoU antara MK dengan Kementerian/Lembaga Negara di dalam negeri.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani enam buah MoU, antara lain dengan PPATK, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Pemprov. Kepulauan Riau, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada medio tahun 2018-2019 MoU sebagaimana dimaksud akan jatuh tempo sehingga harus dilakukan perbaikan dan perpanjangan.

b. MoU antara MK dengan Perguruan Tinggi se-Indonesia

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani 42 buah MoU dengan perguruan tinggi se-Indonesia, yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, MoU antara MK dengan perguruan tinggi, yang substansinya antara lain:

- 1) Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara;
- 2) Peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- 3) Penyelenggaraan persidangan jarak jauh;
- 4) Diseminasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada pertengahan tahun 2019, MoU sebagaimana dimaksud akan habis masa berlakunya sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan perpanjangan.

c. MoU antara MK dengan BUMN/pihak Swasta

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani satu buah MoU, yaitu antara MK dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia mengenai Pengkajian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Perisalah Mahkamah Konstitusi RI. Pada pertengahan tahun 2012, MoU sebagaimana dimaksud telah berakhir masa berlakunya. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun mendatang, terbuka kemungkinan MK melakukan kerjasama dengan pengembangan teknologi dan/atau sarana prasarana persidangan kerjasama dengan BUMN/pihak swasta lainnya terkait di MK.

d. MoU antara MK dengan MK atau lembaga sejenis di luar negeri dan organisasi internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani empat buah MoU, antara lain dengan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko, Mahkamah Konstitusi Azerbaijan, Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand, dan satu buah deklarasi *The Association of Asian Constitutional Courts dan Equivalent Institutions*. Pada medio tahun 2015, 2018, dan 2019 MoU sebagaimana dimaksud akan jatuh tempo sehingga harus dilakukan perbaikan dan perpanjangan.



Berbagai MoU sebagaimana sudah diuraikan di atas, selain diperpanjang direncanakan juga akan ditambah kuantitasnya sehingga mampu memberikan manfaat secara optimal kepada MK dalam menjalankan kewenangan serta melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan demikian diharapkan kerjasama MK dengan *stakeholder* mampu memudahkan MK dalam melaksanakan misinya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi MK

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Renstra MK 2015-2019, MK menentukan arah kebijakan umum dan strategi sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
1.	Revisi Undang-Undang MK dan berbagai Peraturan MK dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional MK.	1.1	Menyusun Daftar Inventaris Masalah, Naskah Akademik dan Konsep Draft Revisi Undang-Undang MK yang disesuaikan dengan praktik peradilan konstitusi dan putusan MK.	- Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum; - Kepaniteraan. - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
		1.2	Menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan MK yang disesuaikan dengan Undang-Undang MK yang telah direvisi.	- Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum; - Kepaniteraan.
		1.3	Penyusunan naskah akademis.	- Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
2.	Penataan Regulasi	2.1	Menyusun PMK, Juklak dan Juknis, Persetjen, dan SOP	- Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum; - Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Hakim Konstitusi dan <i>Supporting Staff</i> MK	3.1	Penerapan filosofi <i>Human Capital Development Program</i> dalam setiap kegiatan pengembangan SDM di MK	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.2	Peningkatan kualitas kompetensi hakim melalui <i>in house training</i> , konferensi/ seminar hukum internasional, dan <i>focus group discussion</i> bersama para pakar hukum dan bidang keilmuan lainnya	- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

		3.3	Peningkatan kompetensi peneliti melalui rintisan gelar, <i>recharging program</i> , <i>international conference</i> , pendidikan dan pelatihan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.4	Peningkatan kompetensi panitera pengganti melalui rintisan gelar, pendidikan dan pelatihan, <i>recharging program</i> .	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.5	Peningkatan kompetensi pegawai melalui <i>internship</i> , rintisan gelar, pendidikan dan pelatihan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.6	Peningkatan kompetensi pegawai pemerintah non PNS dan tenaga <i>outsourcing</i> .	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
4.	Peningkatan Kualitas Putusan MK	4.1	1. Peningkatan daya tanggap koordinasi kepaniteraan; 2. Peningkatan akurasi penulisan draft putusan; 3. Peningkatan jaminan mutu penulisan draft putusan.	Kepaniteraan.
		4.2	1. Peningkatan Penelitian; 2. Peningkatan pengkajian perkara; 3. Meningkatkan muatan substansi konsep pendapat hukum; 4. Pengelolaan sistem referensi bahan pustaka penyiapan putusan.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan.
		4.3	Peningkatan layanan kepada Hakim Konstitusi melalui pembentukan <i>Justice office</i> .	- Kepaniteraan; - Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
5.	Penyempurnaan sistem kerja penelitian dan pengkajian perkara.	5.1	Menyusun dan menyempurnakan Pedoman Operasi Standar kegiatan penelitian dan pengkajian perkara.	- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; - Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
6.	Penguatan independensi, imparialitas, dan integritas hakim konstitusi.	6.1	Penguatan kelembagaan Dewan Etik.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
7.	Meningkatkan tata kelola lembaga peradilan yang baik	7.1	Penerapan prinsip <i>good judiciary governance</i> dalam pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum.	Semua Unit Kerja.
		7.2	Penyempurnaan organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		7.3	Peningkatan profesionalisme aparatur lembaga peradilan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



8.	Penguatan sistem dan budaya integritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (<i>Public Trust</i>) terhadap MK	8.1	Penguatan Kelembagaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui pengaturan dalam Undang-Undang MK dan penerimaan pengaduan/pelaporan berbasis ICT	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		8.2	Penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) dan Komite Anti Korupsi melalui pembentukan Inspektorat serta Komite Pengawasan Kinerja dan Komite Pengawas Keuangan.	Inspektorat dan Komite Anti Korupsi.
		8.3	Penyempurnaan Peraturan Kode Etik Pegawai dan Majelis Kode Etik Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
9.	Penerapan <i>e-government</i> dalam peradilan konstitusi (<i>i-judiciary</i>).	9.1	Mengembangkan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi (permohonan <i>online</i> , <i>e-BRPK</i> , SIMPP, <i>e-minutasi</i> , <i>case retrieval system</i> , persidangan jarak jauh dan <i>e-library</i>).	- Pusat Teknologi Informasi, Komunikasi dan Data; - Biro Umum; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
		9.2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
		9.3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran/ <i>e-office</i> (SIKD, SIPANDA), Digitalisasi Arsip	- Pusat Teknologi Informasi, Komunikasi dan Data; - Biro Umum
		9.4	Sosialisasi produk aplikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>i-judiciary</i> dan penyusunan <i>timeline</i> untuk mengimplementasikan <i>i-judiciary</i>	- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
		9.5	Pengintegrasian <i>data base</i> putusan MK melalui aplikasi <i>case retrieval system</i> dengan <i>data base</i> pemangku kepentingan/ lembaga pembentuk undang-undang (Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara)	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
10.	Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK.	10.1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK.	Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum.
		10.2	Penyusunan anotasi putusan Mahkamah Konstitusi	Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum.

11.	Peningkatan keikutsertaan dan inisiatif MK dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	11.1	Meningkatkan peran MK dengan keikutsertaan secara aktif dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
		11.2	Melakukan analisis terhadap isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis untuk disampaikan dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
		11.3	Penguatan Kerjasama Luar Negeri melalui pembentukan <i>international office</i> MK dan sekretariat tetap AACC.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
12.	Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.	12.1	Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.	- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; - Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum.
13.	Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak (sebelum terbentuk peradilan khusus) serta Pileg dan Pilpres Serentak.	13.1	Penyusunan Hukum Acara MK.	- Kepaniteraan; - Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum.
		13.2	Pembentukan Gugus Tugas dan pengangkatan Panitera Pengganti Ad Hoc.	- Kepaniteraan; - Biro Administrasi Kepaniteraan dan Hukum.
14.	Manajemen aset.	14.1	Revitalisasi BMN, Revaluasi BMN.	Biro Umum.
15.	Penguatan Kelembagaan.	15.1	Penyusunan <i>Blueprint</i> 2020-2053.	Biro Perencanaan dan Keuangan.
		15.2	Penataan Unit Layanan Pengadaan.	- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; - Biro Umum.
16.	Peningkatan Pengamanan Mahkamah Konstitusi.	16.1	Penambahan jumlah personil Kepolisian.	Biro Umum
		16.2	Penguatan fungsi pengamanan di Mahkamah Konstitusi.	Biro Umum
		16.3	Peningkatan koordinasi dengan Kepolisian Rep. Indonesia.	Biro Umum
17.	Peningkatan Pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	17.1	Kerjasama dengan para pakar dalam pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
18.	Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi.	18.1	Melalui pendidikan dan latihan hak-hak konstitusional warga negara.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
		18.2	Melakukan survei indeks kesadaran berkonstitusi.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



3.3 Kerangka Regulasi MK

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam upaya memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi disusun untuk mendukung tercapainya sasaran maupun sebagai instrumen untuk memecahkan berbagai permasalahan yang selama ini dirasakan perlu untuk dituntaskan. Kerangka regulasi yang dibutuhkan MK baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan/Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan MK disusun berdasarkan analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah ada sebelumnya. Di samping karena perkembangan situasi dan kondisi, beberapa regulasi yang dimiliki MK sebelumnya juga dinilai belum optimal untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis MK. Selain itu, regulasi yang dimiliki MK sebelumnya dipandang belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami MK dalam melaksanakan kewenangannya. Untuk kepentingan itulah maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang tertulis dan aturan pelaksanaan di bawahnya dengan perkembangan dalam penegakan hukum konstitusi, baik yang bersifat hukum acara MK maupun aturan pendukung kelembagaan MK.

Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan pemilu seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian berdampak bagi penyelenggaraan ketatanegaraan, termasuk di dalamnya berimbas pada perubahan Hukum Acara MK. Saat ini, Hukum Acara MK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mengingat pula bahwa MK merupakan pihak yang berkepentingan dan memahami kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kewenangannya, MK memberikan usulan dan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah selaku Pembentuk UU untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Di samping itu, DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 17 Februari 2015, telah menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam perubahan Pasal 157, disebutkan mengenai kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum terbentuknya badan peradilan khusus. Implikasi ketentuan tersebut menyebabkan MK harus mempersiapkan berbagai perangkat peraturan mengenai hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan hukum di atas, MK membutuhkan penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang telah ada maupun menetapkan PMB baru guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kegiatan dalam rangka penyempurnaan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan PMK antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang MK

Penyusunan Rancangan UUMK didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut.

- Substansi UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara.
- Terdapat perkembangan hukum dalam UUMK karena Putusan MK yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU MK terhadap UUD 1945. Putusan MK tersebut membatalkan Pasal 45 A dan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian UU MK terhadap UUD 1945. Putusan tersebut membatalkan beberapa Pasal yaitu Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK. Dibatalkannya pasal-pasal tersebut membawa implikasi dan konsekuensi, salah satunya terkait dengan Hukum Acara MK.
- Terdapat undang-undang lain di luar UU MK yang mengatur soal kewenangan MK, misalnya dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna Tanggal 17 Februari 2015.
- Ketentuan mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi belum secara eksplisit diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi dipandang penting untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
- Ketentuan mengenai *contempt of court* belum diakomodir dalam UU MK. Padahal, ketentuan mengenai *contempt of court* ini penting untuk diatur secara tegas guna menjaga sekaligus menghindarkan proses peradilan MK dari segala ancaman, gangguan, rongrongan, dan hambatan yang dapat menghalangi independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
- UUMK dipandang belum memuat substansi norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan dukungan tugas teknis administratif peradilan MK, terutamadari tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan putusan MK.

2. Penyusunan PMK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945

Urgensi penyusunan PMK terkait dengan perkembangan praktik dan kebutuhan hukum acara pengujian UU, sekaligus menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan UU MK. Selain itu, perkembangan-perkembangan hukum yang lahir sebagai implikasi Putusan MK, terutama yang terkait dengan hukum acara pengujian UU, menjadi niscaya dan urgen bagi disusunnya PMK ini. Kebutuhan akan perlunya



penyempurnaan PMK terkait pelaksanaan pengujian UU dianggap sebagai hal yang mendesak untuk mewujudkan kelancaran proses penanganan perkara konstitusi secara lebih efektif dan komprehensif.

3. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang

Adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang telah diubah dengan menyusun Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pedoman teknis ini dipandang penting segera ditetapkan guna dijadikan pedoman bagi MK, terutama pengaturan secara integratif dan komprehensif antara satu unit kerja dengan unit lain yang saling berkaitan dan saling bergantung dalam satu kesatuan integral institusi. Hal tersebut penting diwujudkan untuk mencapai derajat proses pemeriksaan perkara yang akuntabel, cepat, dan transparan sekaligus mewujudkan putusan yang akuntabel dan berkepastian sekaligus berkeadilan.

4. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Meski adanya perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa sengketa pemilihan Kepala Daerah bersifat sementara, baik melalui Putusan MK maupun hasil legislasi nasional, menuntut perlunya segera dilakukan perubahan terhadap PMK yang mengatur mengenai Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan UU tersebut, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan menjadi kewenangan MK sampai terbentuknya badan peradilan khusus pemilu.

5. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diikuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pedoman teknis tersebut diperlukan MK sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan dukungan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sehingga dapat menghasilkan putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis dengan substansi demikian akan dituangkan ke dalam wadah hukum berupa Peraturan Ketua MK.

6. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Perkembangan ketatanegaraan serta praktik peradilan oleh MK menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Alasan lainnya, terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik perubahan Putusan MK maupun perubahan terhadap UU MK.

7. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pedoman teknis ini disusun untuk melengkapi kebutuhan internal yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga

Negara dalam bentuk Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan berkeadilan. Diharapkan melalui penyusunan pedoman ini Kepaniteraan maupun unit kerja lain yang terkait langsung pelaksanaan tugas MK menjadi lebih optimal.

8. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik

Meskipun sampai saat ini belum terdapat perkara terkait dengan pembubaran partai politik, namun konstelasi politik yang selalu dinamis dengan ditandai adanya perubahan UU Partai Politik serta adanya perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya merupakan alasan perlunya penyempurnaan PMK ini.

9. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik

Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik yang telah diubah menyebabkan diperlukannya pengaturan tersendiri dalam bentuk kegiatan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik untuk internal Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.

10. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pendapat DPR Bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Berupa Pengkhianatan Terhadap Negara, Korupsi, Penyuapan, Tindak Pidana Berat Lainnya, Atau Perbuatan Tercela, Dan/Atau Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Sebagaimana Dimaksud Dalam UUD RI Tahun 1945 (*Impeachment*)

Meskipun PMK tentang *impeachment* telah ditetapkan, namun terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK ini.

11. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment*

Seiring perubahan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara *Impeachment* diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment* untuk internal Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

12. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Perubahan terhadap Peraturan MK sebelumnya yaitu Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipandang penting karena adanya kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pasca Putusan MK Nomor



14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Peraturan MK ini perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan pada UU Pemilu dan perkembangan hukum acara MK.

13. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dituangkan ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Aturan ini bersifat mengikat secara internal, untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis ini dituangkan dalam wadah hukum Peraturan Ketua MK.

14. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Penyusunan pedoman beracara ini dipandang penting seiring kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pasca Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Selain itu, PMK ini perlu disusun untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan pada UU Pemilu.

15. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Untuk kepentingan internal MK, pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disusun dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua MK.

16. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal MK mengenai “Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”

Dalam rangka Penanganan Perkara dan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, MK membentuk Gugus Tugas. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Gugus Tugas dalam bekerja, diperlukan aturan menyangkut prosedur dan mekanisme agar kewenangan MK dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. Aturan tersebut akan dituangkan dalam wadah hukum Peraturan Sekretaris Jenderal MK.

17. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Adanya perkembangan hukum baru, baik sebagai implikasi Putusan MK maupun konsekuensi dari praktik-praktik hukum acara MK, sedikit banyak memengaruhi aspek kelembagaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai aparat birokrasi MK. Demikian pula, seiring dengan semakin eksisnya MK

dalam kancah pergaulan internasional, diperlukan dukungan struktur organisasi dan tata kerja yang lebih kuat. Hal itu meniscayakan perlunya dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja MK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, terutama terkait dengan unit kerja yang menangani kerjasama internasional.

Namun demikian, secara umum, perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal MK tersebut diperlukan untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan kelembagaan pada beberapa aspek sebagai berikut.

- Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait dengan adanya *check and balances* terhadap *review* RKA K/L dan *review* LAKIP;
- Perubahan kewenangan Panitera Muda perlu disempurnakan dengan pembagian tugas berdasarkan proses/tahapan penanganan perkara oleh MK agar pemeriksaan perkara berjalan efektif dan efisien;
- Unit Kerja Kerjasama Luar Negeri;
- Sekretariat Dewan Etik Hakim Konstitusi;
- Unit Kerja Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi.

Oleh karena itulah, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, perlu disesuaikan.

18. Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Dengan mengingat bahwa pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara pada masing-masing kewenangan MK diatur dalam pedoman teknis, dan pedoman teknis tersebut diwadahkan dalam Peraturan Ketua MK, maka perubahan terhadap PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi harus dilakukan. Perubahan dilakukan terutama pada Pasal 3, yang menyatakan hanya ada 4 (empat) produk hukum MK, yaitu (a) Putusan, (b) Ketetapan MK, (c) Peraturan MK, dan (d) Keputusan Ketua MK. Dalam Pasal tersebut, produk hukum berupa Peraturan Ketua MK belum diakomodir, sehingga perlu dimasukkan.

Melalui penyusunan rancangan Revisi UU MK maupun penyempurnaan, perubahan, atau penyusunan PMK di atas semata-mata bertujuan memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang baik dan modern. Sementara itu, terkait dengan peraturan-peraturan internal MK dalam rangka penguatan kelembagaan juga perlu disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis.

3.4 Kerangka Kelembagaan

A. Keterkaitan Kewenangan Konstitusional MK dengan Nawacita

Jika dicermati, konvergensi Nawa Cita dengan tugas dan fungsi MK terletak pada dua hal, yaitu "*Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya*" dan "*Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*". Kedua agenda prioritas tersebut sejalan dengan misi MK untuk (1) membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi; dan (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.



Agenda “membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” telah sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan MK selama ini. Dari sisi institusi, MK dikelola dengan mengupayakan penerapan prinsip *good governance* yaitu *transparancy, fairness, impartiality, independence, dan accountability*. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diejawantahkan melalui 8 (delapan) area perubahan yang kemudian ditetapkan dalam *roadmap* reformasi birokrasi, yaitu: (i) manajemen perubahan, (ii) penataan peraturan perundang-undangan, (iii) penataan tata laksana, (iv) penataan SDM aparatur, (v) penguatan organisasi, (vi) penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, (vii) peningkatan kualitas pelayanan publik, serta (viii) adanya mekanisme monitoring dan evaluasi. Implementasi prinsip-prinsip modern dalam struktur organisasi dan manajemen di MK memungkinkan terciptanya efisiensi dan efektifitas. Melalui penerapan berbagai sistem berteknologi mutakhir, baik dalam administrasi peradilan maupun administrasi umum, MK menjadi lembaga peradilan yang terpercaya. Fakta-fakta di atas menunjukkan potensi besar MK untuk semakin menguatkan MK secara kelembagaan.

Agenda “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” seiring dengan kebijakan yang diterapkan MK dan terus menjadi titik perhatian penataan kelembagaan MK. Pencegahan dan pemberantasan mafia peradilan serta pembangunan budaya hukum terus dilakukan melalui penataan organisasi di lembaga MK. Untuk itu, dibutuhkan sistem integritas yang kuat dan memungkinkan antar-hakim konstitusi, antar-pegawai, antara hakim dan pegawai, serta seluruh pemangku kepentingan MK untuk saling menjaga, terutama dari segala upaya yang dapat merusak wibawa dan kehormatan MK.

Di tataran hakim konstitusi, upaya untuk menjaga wibawa dan kehormatan hakim konstitusi diwujudkan melalui dibentuknya Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai entitas menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagai pengejawantahan institusi Majelis Kehormatan MK yang diamanatkan dalam UU MK. Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi kemudian telah diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sementara di tataran birokrasi, untuk mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, aspek pengawasan intern dilakukan oleh Bagian Pengawasan dan Organisasi dan Tata Laksana sebagai unsur Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka pembangunan budaya hukum, upaya penyebarluasan informasi MK dan pendidikan kesadaran berkonstitusi terus dilakukan, antara lain dilakukan melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam diri warga bangsa dan sendi-sendi kehidupan bernegara dan bernegara. Sesuai dengan *grand design* yang ditetapkan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan menjadi *center of excellence* bagi pengembangan wawasan berpikir dan pengembangan karakter manusia Indonesia seutuhnya dengan pola pikir dan pola tindak yang sesuai dan dilandasi nilai-nilai luhur dan bermartabat sebagaimana esensi yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi.

B. Penataan Kelembagaan

Dalam Rencana Strategis MK 2015-2019 telah ditetapkan visi dan misi MK. Visi MK adalah mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Sedangkan misi MK adalah (1) membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, dan (2)

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Berpijak dari visi misi MK, maka selain membutuhkan kerangka regulasi, MK membutuhkan juga kerangka kelembagaan.

Pada awal MK berdiri, nomenklatur aparat birokrasi MK adalah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Nomenklatur tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Seiring dengan perkembangan dan dinamika MK, penataan susunan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merupakan keniscayaan untuk dilakukan.

Untuk itu, penataan organisasi dilakukan melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bertanggal 25 April 2012. Berdasarkan aturan baru tersebut, struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengalami perubahan. Sebagai tindak lanjut terhadap aturan tersebut, Sekretaris Jenderal MK menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bertanggal 18 Juli 2012. Struktur organisasi dan tata kerja yang baru didesain dengan paradigma yang lebih mengedepankan efektifitas dan efisiensi organisasi. Penguatan institusi Kepaniteraan sebagai elemen utama dalam melaksanakan dukungan administrasi peradilan menjadi agenda penting yang mendasari ditetapkannya struktur organisasi yang baru tersebut. Jika sebelumnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terdiri atas 5 (lima) biro/pusat, maka dalam stuktur baru, Sekretariat Jenderal MK membawahi 6 (enam) biro/pusat untuk menjalankan tugas teknis administrasi umum. Sementara itu, tugas teknis administratif peradilan langsung di bawah Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera.

Perkembangan lainnya terkait dengan usia jabatan personil di Kepaniteraan adalah Putusan Nomor Perkara 34/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012 perihal pengujian UU MK. Dalam putusan tersebut dinyatakan, *Pasal 7A ayat (1) UU MK, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi"* mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "*usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti*". Implikasi dari putusan tersebut adalah batas usia pensiun bagi Panitera yang semula 56 tahun menjadi 62 tahun. Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dinamika dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara pengujian undang-undang yang kian bertambah, dipercayakannya kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu perselisihan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019. Dinamika dan tuntutan demikian membuat MK perlu melakukan reorganisasi lembaga Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dengan kata lain, pengembangan struktur dan organisasi menjadi suatu yang tidak dapat dielakkan pada tahun 2017 ini. Untuk itulah, guna merespon dinamika, perkembangan, dan tuntutan yang ada, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dengan ditetapkannya Perpres tersebut, struktur organisasi yang semula terdiri dari 1 orang eselon I, 6 orang eselon II, 13 orang eselon III, dan 23 orang eselon IV, terdapat pengembangan organisasi ditingkat eselon II yang bertambah 3 orang (total 9 orang), penambahan eselon III berjumlah 4 orang (total 17 orang), dan penambahan eselon IV sebanyak 8 orang (total 31 orang).



1. Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan misi membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, penguatan dan penyesuaian organisasi Kepaniteraan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya terkait tugas dan fungsi Panitera Muda dipandang amat perlu dilakukan. Hal itu terkait pula dengan Putusan MK Nomor 97/ PUU-XI/2013 bertanggal 6 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan, kewenangan MK mengadili dan memutus pemilihan umum kepala daerah adalah inkonstitusional. Dengan demikian, MK tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013, telah mengatur dukungan teknis administrasi peradilan kepada MK. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, Panitera dibantu oleh Panitera Muda I dan Panitera Muda II. Panitera Muda I mempunyai tugas membantu Panitera untuk menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan MK dalam bidang pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Panitera Muda II mempunyai tugas membantu Panitera untuk menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan MK di bidang pembubaran partai politik, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Putusan Nomor 97/ PUU-XI/2013 membawa implikasi terhadap tugas Panitera Muda II.

Pada tanggal 17 Februari 2015, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 157 dalam RUU dimaksud memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili perselisihan hasil pilkada serentak yang akan dimulai pada akhir tahun 2015. Namun kewenangan tersebut bersifat transisional, yakni sampai dibentuknya badan peradilan khusus yang berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada serentak. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut bersifat temporer saja.

Muncul permasalahan ketika pembagian tugas didasarkan pada kewenangan dan jika dikaitkan juga dengan penyelenggaraan fungsi dalam pelaksanaan koordinasi Kepaniteraan. Dilihat dari tugas dan fungsi Panitera Muda I dan Panitera Muda II terdapat tumpang tindih dalam koordinasi tugas dengan pranata peradilan yang terdiri dari (1) Pengadministrasi Registrasi Perkara; (2) Pengadministrasi Pelayanan Persidangan; (3) Juru Panggil; (4) Pengolah Data Perkara dan Putusan.

Untuk memberikan pelayanan administrasi peradilan yang optimal dalam rangka membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, diperlukan penataan kelembagaan organisasi Kepaniteraan MK. Mekanisme dukungan teknis peradilan seyogyanya dapat berfungsi optimal, disertai pengawasan yang ketat untuk menghindari tumpang tindihnya fungsi koordinasi oleh Panitera Muda dan pelaksanaan tugas Pranata Peradilan. Untuk menghindari tumpang tindihnya tugas Panitera Muda tersebut, dan dengan didasarkan kepada Perpres 65/2017, maka perlu untuk menambahkan satu Panitera Muda dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, dan Panitera Muda III sesuai dengan tahapan/alur perkara konstitusi, sebagai berikut:

1. Panitera Muda I mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas koordinasi

pelaksanaan teknis peradilan serta pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara. Rincian Tugas Panitera Muda I meliputi:

- a) menyelenggarakan, melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan telaah permohonan dan ringkasan permohonan;
 - b) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi perkara, konsultasi terkait permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, registrasi, penerbitan akta, pembatalan registrasi, penyusunan ketetapan panel hakim, penyusunan ketetapan Panitera Pengganti, dan pendistribusian berkas perkara;
 - c) melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
 - d) pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
 - e) koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.
2. Panitera Muda II mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan teknis peradilan dan pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Rincian Tugas Panitera Muda II meliputi:
- a) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi perkara, supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan berita acara persidangan, dan penyiapan penyusunan konsep putusan.
 - b) pembinaan dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, penjadwalan sidang, penyampaian salinan permohonan, penyampaian panggilan sidang, keterangan tertulis, salinan putusan, permintaan risalah rapat pembahasan Undang-Undang, penyusunan laporan persidangan, penyusunan ketetapan hakim drafter putusan/ketetapan, pemuatan putusan dalam Berita Negara;
 - c) melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
 - d) pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
 - e) koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.
3. Panitera Muda III mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan teknis peradilan dan pembinaan penyelesaian dokumen perkara. Rincian Tugas Panitera Muda III meliputi:
- a) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi perkara, melaksanakan pengelolaan data perkara dan putusan, serta supervisi penyelesaian administrasi perkara;
 - b) pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyelesaian dokumentasi perkara, penyusunan ikhtisar putusan, telaah perkara, kaidah hukum, penafsiran hukum, yurisprudensi, dan kompilasi putusan, serta minutasi berkas perkara;
 - c) melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
 - d) pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
 - e) koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti.

Optimalisasi dukungan oleh kepaniteraan juga akan sangat bermakna apabila dilakukan oleh tenaga yang profesional dan berkompotensi dengan jumlah memadai. Panitera, Panitera Muda dan Pranata adalah staf pendukung yang melekat dengan akses informasi perkara. Untuk melaksanakan dukungan sebagaimana disebut dewasa ini terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan. Tugas Panitera yang dalam keseharian dilakukan oleh Panitera Pengganti merupakan tugas strategis karena dituntut untuk dapat membantu hakim dalam menuangkan seluruh ide yang diperoleh dari para pencari keadilan ke dalam sebuah dokumen penting, yakni putusan yang merupakan mahkota Mahkamah. Untuk dapat melakukan hal tersebut tentu diperlukan tahapan-tahapan sehingga seorang Panitera Pengganti harus melakukan kajian dan telaahan dengan didukung kemampuan analisis yang tepat.



Dalam rangka melaksanakan tugas yustisialnya, Panitera seyogyanya juga mendapatkan dukungan administrasi Kepaniteraan setingkat Biro untuk mempersiapkan fasilitas dan pelayanan persidangan, baik hal itu berupa sarana dan prasarana persidangan, maupun dalam bentuk dukungan pengolahan data, dukungan dokumen risalah, dan putusan. Dukungan lainnya yang dapat diberikan pada bagian administrasi Kepaniteraan adalah bagian hukum yang menangani persoalan advokasi, litigasi, regulasi, serta monitoring dan evaluasi putusan MK. Meski secara organisasi kedudukan Biro Administrasi tidak berada secara langsung di bawah Organisasi Kepaniteraan, namun secara substansi dukungan Biro tersebut harus secara fungsional memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi Kepaniteraan.

Persoalan lain ialah mengenai peningkatan kualitas dan kapasitas Panitera Pengganti. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK membuka peluang bagi Panitera Pengganti untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, baik untuk jenjang atau program S2 (magister) maupun S3 (doktoral) di bidang hukum. Selain itu, MK juga mengikutsertakan Panitera Pengganti ke dalam program *recharging* ke beberapa Mahkamah Konstitusi dan beberapa lembaga pendidikan di luar negeri untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.

Dari aspek jumlah perkara, dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa perkara yang ditangani MK semakin meningkat jumlahnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis apakah ketentuan jumlah tenaga Panitera Pengganti yang semula berjumlah 14 (empat belas orang) sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi masih memadai. Padahal untuk dapat memutus sebuah perkara diperlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pembatasan jumlah tersebut. Hal lain adalah analisis jabatan terhadap Panitera Pengganti Tingkat 1 dan Panitera Pengganti Tingkat 2 perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai uraian jabatannya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perpres 65 Tahun 2017 yang mengubah Perpres Nomor 4 Tahun 2012, maka hasil kajian terhadap pembatasan jumlah panitera pengganti dan hasil analisis jabatan terhadap Panitera Pengganti baik ditingkat I maupun ditingkat II yang menerangkan uraian jabatannya, dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terhadap penambahan jumlah yang dibutuhkan bagi Panitera Pengganti. Dengan hasil kajian dan analisis yang tepat, penambahan jumlah Panitera Pengganti diharapkan dapat memberikan dukungan layanan administrasi yustisial yang optimal kepada hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang jumlahnya terus meningkat.

Terkait dengan Batas Usia Pensiun (BUP), Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang termasuk rumpun jabatan fungsional non angka kredit dalam mekanisme kenaikan pangkat. Dalam UU ASN Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP (Batas Usia Pensiun), yaitu: (1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; (2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Sedangkan untuk mengatur pemberhentian PNS bagi pejabat fungsional telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a, b, dan c menyebutkan bahwa BUP adalah 58 tahun, 60 tahun, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional tingkat ahli pertama, muda, madya, utama dan jabatan fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

Namun, jika merujuk pada Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 7A ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*” mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “*usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti*”, maka ketentuan UU ASN tidak dapat dipenuhi. Alasannya, batas usia pensiun Panitera menjadi 62 tahun mengesampingkan aturan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 yang menyatakan batas usia pensiun pejabat fungsional adalah 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun.

Tindak lanjut terhadap Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 tidak dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, melainkan langsung diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Hal ini dapat dilihat pada konsideran menimbang dan mengingat pada Peraturan Presiden dimaksud yang tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah manapun melainkan langsung merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 8 UUMK, maka ketentuan mengenai batas usia pensiun Panitera 62 tahun berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

2. Peningkatan Kerja sama Internasional

Peran MK di dunia internasional dilaksanakan sejak awal berdiri yaitu tahun 2003. Untuk mengukuhkan eksistensinya dalam kancah pergaulan internasional, MK terus mengembangkan kerja sama dan keikutsertaannya dalam berbagai forum internasional, baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Selama ini, kerjasama diwujudkan dalam bentuk kegiatan studi banding, pertukaran pegawai (magang), pertukaran informasi, dan melalui partisipasi dalam simposium/konferensi internasional.

Berikut ini beberapa agenda penting dalam kerjasama internasional yang melibatkan partisipasi aktif MK, yaitu:

- MK turut menginisiasi pembentukan *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACCEI/AACC) yang resmi dideklarasikan di Jakarta melalui *Jakarta Declaration* pada tanggal 12 Juli 2010. Deklarasi Jakarta ini bertepatan dengan berlangsungnya *The 7th Conference of Asian Constitutional Court of Judges* atau Konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia (CACCI) yang diikuti delegasi dari negara-negara Asia, dan di luar Asia, yakni kawasan Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah yang berlangsung di Jakarta selama tiga hari (12-15 Juli 2010). Deklarasi ditandatangani oleh tujuh perwakilan MK dan Institusi Sejenis se-Asia dari beberapa negara, yaitu:
 1. Ketua MK, Mohammad Mahfud MD,
 2. Hakim Konstitusi Korea, Dong-Heub Lee,
 3. Ketua Pengadilan Federal Malaysia, Tun Zaki Tun Azmi,
 4. Ketua MK Mongolia, Jamsran Byambadorj,
 5. Hakim MA Filipina, Mariano C. Del Castillo,
 6. Ketua MK Thailand, Chut Chonlavorn,
 7. Deputi Ketua MK Uzbekistan, Bakhtiyar Mirbabaev.
- Pada 28 April 2014, MK terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden AACC ini berdasarkan kesepakatan dari 13 negara anggota pada Kongres AACC ke-2



di Istanbul, Turki. Terpilihnya MK sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia, menandakan eksistensi MK yang diterima dan diapresiasi oleh kalangan internasional.

- Sebagai Presiden AACC, Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, mendapat kesempatan memimpin pertemuan MK dan Lembaga Sejenis se-Asia anggota AACC pada 28 September 2014 dalam rangkaian acara *3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice* di Seoul, Korea. Pada kesempatan yang sama, MK dan MK Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kerja sama.
- Pada 29 September 2014, MK menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan MK Rusia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua MK dan Presiden MK Rusia di Saint Petersburg, Rusia. Kerjasama ditujukan untuk memperkuat hubungan antara kedua lembaga negara dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penelitian *comparative law* antara kedua lembaga negara melalui pertukaran putusan dan materi lain, termasuk hasil penelitian atas dasar permintaan salah satu pihak. Selain itu juga dibahas mengenai pelaksanaan pertukaran kunjungan hakim konstitusi maupun staf, pelaksanaan konferensi dan seminar bersama yang menyangkut kebutuhan bersama antara kedua belah pihak; serta pertukaran hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh kedua belah pihak.
- Pada November 2014, MK juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan MK Thailand dalam rangka peningkatan kapasitas masing-masing pegawai serta pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi.
- Pada November 2014, Ketua MK, Hamdan Zoelva, juga menghadiri undangan dari Ketua Dewan Konstitusi Aljazair untuk menghadiri konferensi dalam rangka peringatan ulang tahun ke-25 Dewan Konstitusi Aljazair.
- MK juga melakukan internasionalisasi putusan dengan berperan serta aktif mengirimkan resume putusan MK ke *Venice Commission*.
- Pada Kongres AACC 2016 di Bali, MK dipercaya sebagai salah satu permanen sekretariat AACC yang menangani *event* dan organisasi.
- MK juga telah menjadi anggota tetap pada salah satu biro di *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kerjasama internasional ke depan, MK perlu merencanakan penguatan kelembagaan melalui penyempurnaan organisasi, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi organisasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja yang menangani kerjasama internasional. Unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja di bawah Biro Humas dan Protokol setingkat dengan eselon III atau eselon IV.

3. Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai

Sebagai lembaga peradilan, MK menyadari akan pentingnya untuk menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi. Tujuannya agar prinsip independensi dan imparialitas hakim tetap terjaga diiringi dengan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan. Dalam kerangka tersebut, MK telah membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berfungsi menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi secara keseharian (*day to day*). Dewan Etik Hakim Konstitusi diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari Majelis Kehormatan MK

sesuai amanat UU MK. Namun demikian, sampai saat ini, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan penataan administrasi Dewan Etik Hakim Konstitusi belum dicantumkan secara eksplisit di dalam UU MK. Oleh karena itu, penataan kelembagaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan penataan administrasi melalui rencana perubahan undang-undang MK harus dilakukan sehingga kedudukan dan peran Dewan Etik Hakim Konstitusi semakin optimal. Perubahan terhadap PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan.

Perlu dipahami bahwa Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan struktur independen di luar institusi MK, namun merupakan perangkat pengawasan internal yang melakukan penjagaan terhadap Hakim Konstitusi utamanya terkait dengan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi serta menjaga keluhuran serta martabat Hakim Konstitusi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Etik Hakim Konstitusi dibantu oleh unit kerja Kesekretariatan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal MK.

Selain hal-hal di atas, perlu pula dibangun mekanisme peringatan dini (*early warning system*) diantara hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari agar menjauh atau terhindar dari perilaku yang potensial melanggar kode etik dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Peringatan dini tersebut, baik mencakup tata cara, pengaturan dan pelaksanaannya, perlu dibangun dan disepakati oleh hakim konstitusi sendiri, sebagai bentuk komitmen hakim konstitusi dalam rangka menjaga integritas. Dengan demikian diharapkan, hakim konstitusi dapat terhindar dari perbuatan dan tindakan yang dapat memengaruhi wibawa dan kehormatan jabatan hakim konstitusi.

Untuk tingkatan pegawai, MK telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pengawasan melekat oleh atasan langsungnya. Meskipun kemudian, pelaksanaan penguatan pengawasan pegawai telah membuahkan hasil berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK secara terus menerus, MK tidak lantas berpuas diri. Bahkan, upaya memperkuat peran SPIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga harus terus dilakukan. Untuk itu pula, dibutuhkan penataan kembali terhadap organisasi APIP. Harapannya, penataan tersebut semakin memudahkan peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terutama dalam menjalankan menerapkan aspek unsur-unsur *environment control*, *risk management*, *activity control*, *information and communication*, and *monitoring*.

Unit kerja pengawasan direncanakan dibentuk setingkat eselon II, yang membawahi jabatan-jabatan fungsional auditor dan dibantu dengan unit kerja tata usaha biro yang setingkat eselon IV. Dengan dibentuknya unit kerja pengawasan setingkat eselon II, maka diharapkan akan semakin memperkuat kedudukan dan fungsi dari unit kerja pengawasan sekaligus mampu mencegah dan menghilangkan *conflict of interest* dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, MK telah membangun kerjasama dengan lembaga lain (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) dalam membangun dan mengevaluasi sistem yang sudah ada. Kerjasama yang dibangun bertujuan untuk saling bertukar pengalaman, memberikan koreksi secara objektif terhadap sistem yang sudah ada, serta dalam tataran yang lebih besar, saling bekerjasama untuk membangun sinergitas antar lembaga untuk kepentingan secara nasional. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara MK dan KPK juga berupaya untuk membangun sistem integritas dengan pembentukan

komite integritas dalam rangka menjaga independensi, imparialitas, dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparaturnya pengadilan. Komite ini kelak diharapkan dapat menjadi pengawal nilai-nilai integritas, profesionalitas, religiusitas, yang dibangun dengan penuh kebersamaan dan memiliki jiwa kompetitif, mengingat perubahan dan perkembangan dunia dibidang peradilan ketatanegaraan berkembang begitu pesat.

4. Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi

Salah satu misi MK ialah “Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara”. Guna mewujudkan misi tersebut, MK telah mendirikan Pusat Sejarah Konstitusi. Secara umum, Pusat Sejarah Konstitusi menghadirkan kembali sejarah konstitusi secara runtut, utuh, sistematis, dan obyektif. Bahkan, ditampilkan pula di dalam Pusat Sejarah Konstitusi, sejarah negara dan bangsa Indonesia dalam merintis tegaknya konstitusionalisme sejak sebelum Indonesia merdeka. Pusat Sejarah Konstitusi menampilkan data dan fakta sejarah secara lebih atraktif dengan memadukan sedemikian rupa informasi, seni, dan teknologi. Perpaduan tersebut membuat sejarah ditampilkan secara berbeda, lebih menarik, dan mudah dipahami. Perangkat-perangkat multimedia berbasis teknologi terkini disediakan di dalamnya mengantarkan informasi sejarah ke hadapan masyarakat luas. Keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi diharapkan masyarakat dapat mempelajari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Konstitusi di Indonesia serta mempelajari berbagai putusan penting yang telah diputuskan oleh MK dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, sejak diresmikan pemanfaatannya pada tahun 2014, pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi belum mapan. Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi dilakukan bersama oleh Biro Humas dan Protokol, Pusat P4TIK, dan Biro Umum. Pada praktiknya terdapat pembagian tugas sesuai dengan karakteristik fungsi ketiga biro yang mengelola. Dalam hal pemeliharaan peralatan, sarana, dan prasarana Pusat Sejarah Konstitusi, menjadi tanggung jawab Biro Umum, sedangkan untuk pengembangan isi dan teknologi informasi menjadi tanggung jawab Pusat P4TIK. Kemudian terkait dengan fungsi pengelolaan dan kehumasan, menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Protokol. Namun demikian, dalam jangka panjang dibutuhkan entitas organisasi yang fokus bertanggungjawab terhadap pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan administrasi dan pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi agar dapat dikelola secara efektif dan efisien setidaknya dalam satu bidang tersendiri.

5. Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, salah satu unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK ialah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK). Secara umum, Pusat P4TIK melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian perkara, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam kerangka mewujudkan sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, upaya melakukan penguatan penelitian dan pengkajian perkara serta penyelenggaraan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, mutlak harus mendapatkan perhatian seluruh komponen MK. Terlebih lagi, seiring tuntutan dan ekspektasi publik akan *performance* MK yang harus selalu prima sebagai lembaga

peradilan, maka upaya melakukan penguatan Pusat P4TIK merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda.

Guna melakukan upaya penguatan terhadap kinerja Pusat P4TIK, maka ke depan, direncanakan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara merupakan satu organisasi sendiri setingkat eselon II yang membidangi Penelitian dan Pengkajian Perkara, begitu pula halnya TIK yang akan berdiri sendiri setingkat eselon II yang direncanakan menjadi Pusat Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membawahi 2 bidang, yaitu sistem informasi dan layanan data, serta bidang infrastruktur, jaringan dan komunikasi. Dengan pengembangan organisasi semacam ini, diharapkan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan dapat ditingkatkan seoptimal mungkin.

Selanjutnya dalam rangka penguatan kualitas dan kapasitas peneliti untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kinerja hakim konstitusi, maka Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK membuka peluang bagi Peneliti untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, baik untuk jenjang S2 atau program magister maupun jenjang S3 (doktoral). Selain itu, MK mengikutsertakan Peneliti ke dalam recharging programke beberapa Mahkamah Konstitusi negara lain dan lembaga pendidikan di luar negeri untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	1. Persentase penyelesaian Kajian Perkara	>80%	>85%	>87%	>90%	>95%
		2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK	25%	50%	100%	-	-
		4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK
2	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-
		4. Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
		5. Predikat Capaian Kinerja Lembaga	B	B	B	B	A
		6. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi	70	75	80	85	90
		7. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		8. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80
		9. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)
		10. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan	5%	5%	5%	5%	5%
		11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	30%	35%	40%	45%	50%



3	Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1. Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi	80%	80%	85%	85%	90%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	80%	80%	85%	85%	90%
		4. Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	-	70%	80%	85%	90%
4	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

A. Tingkat Lembaga (MAHKAMAH KONSTITUSI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-
		4. Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90

3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80
---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

B. Tingkat Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI							
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	1. Predikat Capaian Kinerja Lembaga 2. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 3. Opini Laporan Keuangan 4. Indeks Layanan Administrasi Umum 5. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai 6. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan 7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	B	B	B	B	A
			70	75	80	85	90
			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80
			Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)
			5%	5%	5%	5%	5%
			30%	35%	40%	45%	50%
2.	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional	100%	100%	100%	100%	100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi							
1.	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi 2. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi 3. Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	80%	80%	85%	85%	90%
			80%	80%	85%	85%	90%
			-	70%	80%	85%	90%



III Program Penanganan Perkara Konstitusi							
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi	1. Indeks Layanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-
		4. Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	1. Persentase penyelesaian Kajian Perkara	>80%	>85%	>87%	>90%	>95%
		2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK	25%	50%	100%	-	-
		4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK
IV Program Peningkatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara							
1.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80


C. Tingkat Kegiatan

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Kinerja Tahun 2015-2019 pada masing-masing kegiatan sebagaimana terlampir

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik, Mahkamah Konstitusi mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Tahun 2015-2019 sebagai berikut (dalam Rp. Miliar)

No.	Program	Tahun Anggaran					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	151,077	147,764	163,083	195,411	197,316	854,651
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi	20,381	15,382	49,868	41,163	35,705	162,499
3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	33,497	68,915	63,685	69,652	84,586	320,335
4	Program Peningkatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	9,547	18,303	32,359	38,746	36,866	135,820
Total		214,503	250,364	308,995	344,971	354,473	1,473,30





BAB V

PENUTUP

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan salah satunya melalui pembangunan hukum. Sasaran pembangunan hukum sepenuhnya diarahkan pada terwujudnya negara Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025.

Dalam RPJM ke-3 untuk periode 2015-2019 yang secara substansial diarahkan untuk menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia, pemerintah telah menempatkan pembangunan hukum sebagai agenda penting pencapaian tujuan nasional. Dalam Misi Pembangunan 2015-2019 (Nawa Cita) Misi ke-2 dinyatakan Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Dalam rangka Misi tersebut pemerintah mempunyai 9 agenda prioritas pembangunan, salah satu diantaranya adalah memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Titik berat pembangunan hukum tersebut diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki perlu dan wajib menyusun rencana strategis. Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2015-2019. Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara obyektif.

Namun demikian, melihat dan mengingat tuntutan, perubahan lingkungan yang demikian pesat dan kompleks, maka penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap Rencana Strategis ini akan dan terus didorong pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dilakukan agar MK dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019, Renstra Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Adapun alasan perubahan Renstra menurut Peraturan Menteri tersebut ialah:

1. Terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra;
2. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas fungsi Lembaga; dan
3. Adanya ketidaksesuaian antara Renstra 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan RPJMN 2015-2019;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setidaknya Renstra Mahkamah Konstitusi memenuhi alasan-alasan tersebut, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Salah satu hal penting dalam Perpres tersebut ialah disetujuinya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas fungsi Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai organisasi aparatur pendukung Mahkamah Konstitusi.



Pada prinsipnya, seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam perubahan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal yang berkontribusi strategis menguatkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal yang dapat melatarbelakangi, yaitu:

1. Meningkatkan dan menguatkan kualitas dan kompetensi aparatur Mahkamah Konstitusi, terutama di bidang penelitian dan pengkajian perkara, yang bermuara pada kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang semakin meningkat;
2. Desain perencanaan penyelesaian perselisihan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serentak tahun 2019. Desain dan perencanaan seperti apa yang dipandang paling efektif diterapkan, menyangkut hukum acara, dan hal-hal teknis lainnya, itu semua perlu dipersiapkan sejak dini;
3. Terwujudnya dukungan administrasi umum dan administrasi peradilan yang optimal dalam rangkaantisipasi terhadap *tren* peningkatan jumlah perkara yang ditangani, terutama dukungan dalam aspek penganggaran, profesionalitas, integritas, dan etos kerja aparatur Mahkamah Konstitusi;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan institusi lainnya, baik institusi di dalam maupun di luar negeri;
5. Penguatan pilar-pilar demokrasi melalui pelaksanaan kewenangan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak, utamanya yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019.
6. Perlunya memperbarui cetak biru MK tahun 2004-2010 yang lebih sinergi dengan *visium* Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman perencanaan jangka panjang (2018-2053).
7. Perlunya kebijakan institusi untuk membangun dan menguatkan sistem dan budaya integritas bagi segenap jajaran Mahkamah Konstitusi.

Terakhir, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Rencana Strategis ini hanya akan terlaksana dan mencapai tujuan apabila disertai oleh komitmen, konsistensi, dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan MK.

LAMPIRAN

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2015-2019**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Substansi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 belum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional Warga Negara.</p> <p>Adanya perubahan hukum acara MK karena putusan MK. Perubahan substansi dalam UU MK terjadi karena Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang membatalkan Pasal 45 A dan Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang membatalkan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa "dan/atau pernah menjadi pejabat negara", Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>Pada Tahun 2015 s.d. 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol <p>Pada Tahun 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi - Kepaniteraan. 	<p>Kepaniteraan dan Setjen MK</p> <p>Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2015 s/d 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015: (Maret - Desember) <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian terhadap putusan MK, UU MK, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan MK serta PMK - Hukum Acara MK - Penyusunan DJM • 2016: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Draf RUU, Naskah Akademik, Uji Shahih dengan Pakar dan Interdept Meeting. - (Okt-Nov) : Masuk ke Prolegnas • 2017 : <ul style="list-style-type: none"> - Proses Pembahasan di DPR • 2018: <ul style="list-style-type: none"> - Pengesahan RUU MK
	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa UU MK belum memuat norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam hal pegawai melaksanakan fungsi yustisial dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan MK terhadap tindakan penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ada pihak yang mempermasalahkan Putusan MK • Adanya UU lain yang mengatur kewenangan MK, misalnya dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang revisinya telah disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna Tanggal 17 Februari 2015. • Ketentuan mengenai dewan etik yang secara eksplisit belum diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai dewan etik ini dirasa penting untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. • Ketentuan mengenai contempt of court yang belum diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai contempt of court ini dirasa perlu diatur untuk menjaga proses peradilan dari segala ancaman, gangguan dan hambatan yang akan menghalangi hakim dalam menjalankan tugasnya. 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara PUU	Adanya perkembangan kebutuhan hukum acara pengujian UU dan menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan UU MK. Selain itu, adanya putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUDNRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUDNRI Tahun 1945 juga berpengaruh terhadap urgensi disusunya Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru terkait pelaksanaan Pengujian Undang-Undang dianggap cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganannya perkara secara lebih efektif dan komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan Draft PMK PUU • Pembahasan Draft PMK PUU • Pengesahan PMK PUU
3	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Konstitusi	Adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah diubah dengan menyusun Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pedoman ini penting untuk segera diterbitkan untuk memastikan pengaturan pemeriksaan perkara di internal MK dapat dijalankan dengan terintegrasi antara satu unit dengan unit lainnya. Hal tersebut penting untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang akuntabel, cepat, dan transparan serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PUU • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PUU • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis penyelesaian perkara Konstitusi
4	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota.	Adanya perubahan substansi UU MK karena Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, adanya perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, serta adanya Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang yang revisinya telah disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 17 Februari 2015 menuntut agar dilakukan perubahan terhadap PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota. • Pembahasan Draft PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota. • Pengesahan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota.
5	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota	Kebutuhan pengaturan internal lebih lanjut mengenai pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan dengan melakukan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk internal Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil; yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM serta Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Kada • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Kada • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman PHPUKada
6	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara SKLN	Perkembangan ketatanegaraan serta praktik oleh MK menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara SKLN. Alasan lain adalah adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK karena Putusan MK yaitu Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 serta adanya perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM serta Draft Penyempurnaan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara SKLN • Pembahasan Draft PMK SKLN • Pengesahan PMK SKLN

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara SKLN	Materi ini disusun untuk melengkapi kebutuhan internal yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam bentuk Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sebagai upaya mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Setjen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara SKLN • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara SKLN • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman SKLN <p>Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK Pembubaran Parpol • Pembahasan Draft PMK Pembubaran Parpol • Pengesahan PMK Pembubaran Parpol
8	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pedoman Beracara Dalam Perkara Pembubaran Parpol	Meskipun sampai saat ini perkara terkait pembubaran partai politik belum pernah ditangani Mahkamah Konstitusi, namun konstelasi politik yang dinamis diiringi perubahan UU Parpol yang senantiasa dilakukan serta adanya perubahan substansi UU MK karena adanya Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, adanya perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, serta perubahan Undang-Undang terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.	<p>Pada Januari s.d. Oktober 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Pada Januari s.d. Oktober 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan dan Setjen: • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol • Pembahasan Draft Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Peraturan Ketua MK Pedoman Pembubaran Parpol
9	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol	Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik yang telah diubah menyebabkan diperlukannya pengaturan tersendiri dalam bentuk kegiatan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik untuk internal Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.	<p>Pada Januari s.d. Oktober 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Pada Januari s.d. Oktober 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan dan Setjen: • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	<p>Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol • Pembahasan Draft Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Peraturan Ketua MK Pedoman Pembubaran Parpol
10	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Impeachment	Meskipun PMK tentang impeachment telah tersusun, namun terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK karena Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 serta adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan dan Setjen: - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; - Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman Impeachment
11	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment	Seiring perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Impeachment diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment untuk internal Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan dan Setjen: - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; - Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman Impeachment

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	Perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dipandang penting karena adanya kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif secara serentak dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini perlu disempurnakan untuk menyesuaikan bila ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu dan disesuaikan dengan perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkini untuk mengantisipasi dinamika Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi - Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK PHPU Legislatif • Pembahasan Draft PMK PHPU Legislatif • Pengesahan PMK PHPU Legislatif
13	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disusun dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bersifat internal Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Administrasi Kepaniteraan. 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Administrasi - Kepaniteraan; - Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman PHPU Legislatif
14	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pedoman beracara ini dipandang penting untuk segera diterbitkan karena adanya kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini perlu disusun untuk menyesuaikan bila ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi - Kepaniteraan; - Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara PHPU Presiden • Pembahasan Draft PMK PHPU Presiden • Pengesahan PMK PHPU Presiden
15	Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk internal Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi - Kepaniteraan; - Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Presiden • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Presiden • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman PHPU Presiden

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
16	Penyusunan Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	<p>Pengaturan ini diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam rangka pembuatan, pembentukan dan penetapan produk hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Di dalam peraturan dimaksud hanya memuat produk hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Putusan Mahkamah; Ketetapan Mahkamah; Peraturan Mahkamah; Keputusan Ketua Mahkamah. <p>sedangkan produk hukum Peraturan Ketua Mahkamah belum tercantum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkar, dan Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun DIM dan Draft Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi Pembahasan Draft Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) Pengesahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi
17	Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Tentang "Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019"	<p>Pedoman kerja bagi Gugus Tugas sebagai pendukung utama dalam melaksanakan teknis administratif peradilan dalam rangka penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 agar terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien, yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. 	<p>Kepaniteraan dan Setjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; - Kepaniteraan; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkar, dan Pengelolaan Perpustakaan. 	<p>Tahun 2018 s/d 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan membahas draft "Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan PPHU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019" Mencetak "Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan PPHU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019"
18	Revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK	<p>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berupaya agar senantiasa optimal dalam melakukan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pergaulan Mahkamah Konstitusi di lingkup internasional menuntut dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi. Demikian pula halnya Putusan Mahkamah Konstitusi maupun praktik struktur hukum acara Mahkamah Konstitusi, hal ini menuntut dilakukannya perubahan organisasi di tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk penguatan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APIP terkait dengan adanya check and balances terhadap review RKA K/L dan review LAKIP • Perubahan kewenangan Panitia Muda perlu disempurnakan dengan pembagian tugas berdasarkan proses/tahapan penanganan perkara oleh MK agar pemeriksaan perkara berjalan efektif dan efisien • Unit Kerja Kerjasama Luar Negeri • Sekretariat Dewan Etik • Unit Kerja Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi. <p>Sehingga Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 maupun Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu segera dilakukan penyesuaian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Renwas • Biro HP • Biro Umum • Biro KK • Pusat P4TIK • Pusdik 	<p>Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Daftar Inventarisasi Materi (DIM) Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah dan Draft Persetujuan MK Pengesahan Revisi Peraturan Pemerintah dan Persetujuan MK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Tingkat Kepuasan Layanan Arsip dan Naskah Dinas	Jakarta	70 Skor	70 Skor	75 Skor	75 Skor	80 Skor								
	- Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan	Jakarta	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	64,382	60,007	71,924	79,540				
			70 Skor	70 Skor	75 Skor	75 Skor	80 Skor								
	Kegiatan 4: Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														K/L
	Pengembangan dan Pembinaan SDM	Jakarta	13 keg	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	4,851	5,268	5,626	6,309	6,777			
	- Jumlah diklat teknis penyertaan yang diselenggarakan		10 diklat	10 diklat	10 diklat	10 diklat	10 diklat								
	- Jumlah peserta yang mengikuti program rintisan gelar S2 dan S3		10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang								
	- Diklat pimpinan dan diklat prajabatan yang diikuti pegawai		4 diklat	2 diklat	2 diklat	2 diklat	2 diklat								
	- Jumlah pegawai yang mengikuti internship ke MK negara lain		8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang								
	Layanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jakarta	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1,738	746	790	838	888			
	- Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian		Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 85	Skor 85								
	- Persentase Tersusunnya Dokumen Daftar Urut Kepangkatan Pegawai		100%	100%	100%	100%	100%								
	Layanan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	Jakarta	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	147	156	165	175	186			
	- Persentase tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara		100%	100%	100%	100%	100%								
	- Persentase tersusunnya Laporan Penerbitan SPM		100%	100%	100%	100%	100%								
	- Persentase tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran yang telah di rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%								
	- Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		100%	100%	100%	100%	100%								
	Layanan Perkantoran	Jakarta	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	46,555	45,981	70,676	77,491	84,982			
	- Tingkat Layanan Administrasi Keuangan		Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 85	Skor 90								
	- Persentase Tersusunnya laporan pelayanan Poliklinik MK		100%	100%	100%	100%	100%								
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI														Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK
								20,381	15,382	49,868	41,163	35,705			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi - Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi - Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi - Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana		80%	80%	85%	85%	90%											
			80%	80%	85%	85%	90%											
			-	70%	80%	85%	90%											
	Kegiatan 1: Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Pengadaan Sarana Gedung - Persentase Renovasi/Rehabilitasi/ Pengembangan Gedung Kantor dan Rumah Negara yang tepat waktu	Jakarta	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	950	1,006	21,000	1,000	1,000	1,000	BIRO UMUM	K/L			
			> 90%	> 91%	> 92%	> 93%	> 94%											
	Kegiatan 2: Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlangkapan Gedung	Jakarta	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	19,432	14,375	28,868	40,163	34,705	34,705	BIRO UMUM, BIRO HUMAS DAN PROTOKOL, DAN PUSAT TIK	K/L			
			> 90%	> 91%	> 92%	> 93%	> 94%											
PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI																		
	Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi - Indeks Pelayanan Penanganan Perkara - Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus - Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya - Persentase penyelesaian Kajian Perkara - Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara - Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK		Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90											
			70%	70%	70%	70%	70%											
			-	100%	100%	100%	100%											
			>80%	>85%	>87%	>90%	>95%											
			100%	100%	100%	100%	100%											
			25%	50%	100%	100%	100%											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara		Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80	9,547	18,303	32,115	39,263	36,592	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK					
			Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80											
Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 							9,547	18,303	32,115	39,263	36,592	Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Biro Humas dan Protokol	B				
									9,547	11,708	23,176	29,788			26,548			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara - Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan - Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara - Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional warga negara - Persentase tersusunnya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi - Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Bagi Peserta Diklat) - Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK - Persentase tersusunnya laporan Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi 	Jakarta	15 keg	16 keg	24 keg	39 keg	29 keg											
			100%	100%	100%	100%	100%											
			100%	100%	100%	100%	100%											
			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25											
			100%	100%	100%	100%	100%											
			Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80											
				3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket											
				100%	100%	100%	100%											



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id